



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN**

PUTUSAN

Nomor Register : 003/PS.REG/91.9111/X/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa Pemilihan, menjatuhkan putusan sebagai berikut:



Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan, permohonan dari:

- 1 a. Nama : **SEBLUM MANDACAN S.TH, MA**
b. Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta
c. Kewarganegaraan : Indonesia
d. Alamat : Jl. Trikora Sowi III Marampa, RT 001/RW 006
Kelurahan Sowi, Kecamatan Manokwari Selatan
e. Nomor Telepon/HP : 081248970500
f. Alamat e-mail : seblumm@yahoo.com
- 2 a. Nama : **IMAM SYAFI'I**
b. Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta
c. Kewarganegaraan : Indonesia
d. Alamat : Sidomulyo, RT 005/RW 000 Kelurahan Sidomulyo,
Kecamatan Oransbari Kabupaten Manokwari Selatan
e. Nomor Telepon/HP : 081261393993
f. Alamat e-mail : imams@yahoo.com

Dengan permohonan bertanggal 19 Oktober 2020 dan dicatat dalam buku register perkara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Nomor : 003/PS.REG/91.9111/X/2020 tanggal 27 bulan Oktober Tahun 2020, Sebagai Bakal pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan pada tanggal 13 September 2020, yang tidak ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Manokwari Selatan dengan Keputusan Nomor : 215/HK.03.1-Kpt/9211/KPU/Kab/X/Tahun 2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil

Bupati Manokwari Selatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2020 Tanggal 15 Oktober 2020;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 93/HR/X/2020 Tanggal 19 Oktober 2020, memberikan kuasa kepada **Habel Rumbiak, SH, SpN** Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum sebagai Penerima Kuasa, yang berkedudukan di Jalan Angsa Nomor 26, Vuria Jalur 1, Kelurahan Wahno, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Telepon 085244364558/0812481259, email : habelrumbiak@yahoo.com, untuk dan atas nama Pemberi Kuasa selanjutnya disebut **PEMOHON**;

Dalam hal ini mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa sehubungan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Nomor : 215/HK.03.1-Kpt/9211/KPU/Kab/X/Tahun 2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2020 Tanggal 15 Oktober 2020;

TERHADAP

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan, yang berkedudukan di Jalan Sujarwo Condronegoro, Kampung Abreso, Distrik Ransiki, Kabupaten Manokwari Selatan, Provinsi Papua Barat, email : kpumansel9211@gmail.com, Kode Pos 98355, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Oktober 2020 memberikan Kuasa kepada Pieter P Wellikin,SH, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum Sebagai Penerima Kuasa, yang berkedudukan di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum PIETER P.WELLIKIN,SH & REKAN alamat Jalan Yogyakarta Manokwari Kabupaten Manokwari Papua Barat, Baik sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa. selanjutnya disebut **TERMOHON**;

Permohonan diajukan pada tanggal 19 Oktober 2020 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan, pada tanggal 27 Oktober 2020 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan pada tanggal 27 Oktober 2020 dengan Nomor Register : **003/PS.REG/91.9111/X/2020**;

Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca jawaban Termohon;

Mendengar keterangan Termohon;

Mendengar keterangan Saksi dari Pemohon, Termohon

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon;

Membaca Kesimpulan Pemohon, Termohon;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan dengan Nomor Register : **003/PS.REG/91.9111/X/2020** tanggal 27 bulan Oktober Tahun 2020 dengan Permohonan sebagai berikut:

A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Pemohon keberatan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Nomor : 215/HK.03.01-Kpt/9211/KPU/Kab/X/Tahun 2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2020 Tanggal 15 Oktober 2020, yang menjadi objek dalam permohonan ini, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Keputusan Termohon bertanggal 15 Oktober 2020 tersebut harusnya tidak dikeluarkan Termohon, setidaknya-tidaknya ditunda hingga adanya penyelesaian terhadap permasalahan Pemohon seperti yang diajukan sekarang ini;
2. Bahwa Termohon menolak pendaftaran Pemohon pada tanggal 13 Oktober 2020, padahal secara prosedural dan pemenuhan persyaratan, Pemohon telah melaksanakannya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku;

ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan diri ke Termohon 3 (tiga) kali berturut-turut dalam upayanya untuk ikut serta dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020;
2. Bahwa pendaftaran yang dilakukan Pemohon ke Termohon tersebut masing-masing :
 - a. Pendaftaran pada tanggal 6 September 2020;
 - b. Pendaftaran pada tanggal 13 September 2020;
 - c. Pendaftaran pada tanggal 12 Oktober 2020;
3. Bahwa pada 3 (tiga) sesi pendaftaran tersebut, dokumen fisik syarat calon dan syarat pencalonan dari Pemohon telah lengkap sesuai ketentuan yang disyaratkan pada Pasal 39 PKPU Nomor 3 Tahun Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2020;
4. Bahwa pada 3 (tiga) sesi pendaftaran tersebut, permasalahan pokok yang dialami Pemohon sama, yakni data pada sistem informasi pemilu yang tidak sinkron (sama) dengan data pada dokumen fisik yang diajukan Pemohon kepada Termohon;

5. Bahwa pada info Pemilu, tertulis Nama Ketua dan Sekretaris DPD PAN Kabupaten Manokwari Selatan adalah Yuliana Rumaikewi (Ketua) dan Arman Rumbiak (Sekretaris). Kedua nama ini ;
 - i. Ketua dan Sekretaris versi Surat Mandat bertanggal 31 Agustus 2020 ini ditujukan untuk mendaftarkan bakal pasangan calon Bupati Markus Waran, ST, M.Si dan Wakil Bupati Wempie Welly Rengkung ke Termohon;
 - ii. Namun pendaftaran yang hendak dilakukan oleh bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati tersebut dengan Surat Mandat bertanggal 31 Agustus 2020 tersebut tidak terlaksana dengan berhalangannya Ketua DPD PAN Manokwari Selatan versi Surat Mandat 31 Agustus 2020 tersebut, untuk menanda-tangani dokumen pencalonan sebagai syarat pencalonan pada tanggal 6 September 2020;
6. Bahwa sedangkan SK Kepengurusan DPD Partai Amanah Nasional Kabupaten Manokwari Selatan yang telah disahkan oleh Kementrian Hukum dan HAM Periode 2015-2020, Ketuanya adalah Medina Ali dan Sekretaris Adriyanto Mukimin, tidak tergantikan atau setidaknya-tidaknya belum tergantikan hingga saat ini;
7. Bahwa oleh karenanya, sesuai dengan ketentuan pada UU Nomo 1 Tahun dan PKPU Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati,
8. Bahwa pada pendaftaran Pemohon yang ketiga kali, yang dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2020, nama yang tertera pada data info pemilu masih tercatat atas nama Yuliana Rumaikew dan Arman Rumbiak, selaku Penerima Mandat berdasarkan Surat Mandat bertanggal ;
9. Bahwa karena nama yang tercatat pada info sistem pemilu masih atas atas nama Yuliana Rumaikew dan Arman Rumbiak maka, pada tanggal 12 Oktober 2020 tersebut, dilakukan komunikasi dan konfirmasi oleh Pemohon maupun oleh Termohon (Ketua KPU Kabupaten Manokwari Selatan) yang diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan dengan LO Partai Amanah Nasional yang bertugas di KPU RI, yang menangani permasalahan SILON dan sistim info pemilu;
10. Bahwa dari komunikasi yang dilakukan dengan LO Partai Amanah Nasional di KPU RI tersebut, terkonfirmasi bahwa benar kepengurusan yang sah dari DPD Partai Amanah Nasional Kabupaten Manokwari Selatan adalah Medina Ali (Ketua) dan Adriyanto Mukimin (Sekretaris);
11. Bahwa dengan data kepengurusan dokumen syarat calon dan syarat pencalonan yang lengkap dan sah, disertai dengan konfirmasi dari Termohon kepada LO Partai Amanah Nasional di KPU RI pada tanggal 12 Oktober 2020 tersebut maka telah dapat dipastikan tentang :
 - a. kebenaran kepengurusan DPD Partai Amanah Nasional Kabupaten Manokwari Selatan atas nama MEDINA ALI (KETUA) dan ADRIYANTO MUKIMIN;

- b. tidak ada sengketa atau permasalahan kepengurusan Partai di tingkat Kabupaten Manokwari Selatan pada saat pelaksanaan tahapan Pilkada Kabupaten Manokwari Selatan;

Maka permasalahan tentang nama dan sekretaris pada system info pemilu (SILON) yang berbeda dengan dokumen fisik milik Pemohon yang lengkap tersebut telah tertasi, tanpa suatu keraguan apapun;

12. Bahwa akan tetapi Termohon tetap menolak pendaftaran yang dilakukan oleh Pemohon, yang akhirnya bermuara pada tidak ditetapkannya Pemohon sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2020 sebagaimana nyata dari objek permohonan;
13. Bahwa Pemohon Kembali mengajukan permohonan sengketa ini untuk memperjuangkan hak-hak Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sekaligus menegaskan tentang :
 - a. Pemohon telah memenuhi syarat calon dan syarat pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2020;
 - b. Pemohon mendaftarkan diri dan atau didaftarkan oleh Partai Amana Nasional dan Partai Gerindra sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Pasal 39 ayat (3) huruf a, b, c dan e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2020;

PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan untuk memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menunda pelaksanaan Keputusan KPU Kabupaten Manokwari Selatan Nomor : 215/HK.03.01-Kpt/9211/KPU/Kab/X/Tahun 2020 Tentang Penetapan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020 Tanggal 15 Oktober 2020;
3. Menyatakan dokumen syarat calon dan persyaratan pencalonan dari Pemohon telah lengkap dan memenuhi syarat;
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan untuk menerima pendaftaran Pemohon dan menetapkan Pemohon sebagai Calon

Bupati dan Wakil Bupati sebagai peserta dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2020;

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan untuk melaksanakan Putusan ini

Atau :

Apabila Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

B. JAWABAN TERMOHON

Bahwa PEMOHON dalam permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan dengan Nomor: 03/SM-IS/X/2020, Perihal: Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Nomor: 215/HK.03/1 Kpt/9211/KPU/Kab/X/Tahun 2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan pada Poin VI Pokok Permohonan PEMOHON tidak beralasan hukum karena harus ditolak seluruhnya dan/atau setidaknya tidaknya tidak diterima karena:

1.1. Jawaban atas pokok Permohonan PEMOHON point 1.

- a. PEMOHON tidak memiliki kapasitas untuk menunda proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan, mengingat Keputusan TERMOHON tidak ditujukan kepada PEMOHON yang bukan peserta Pemilihan, hal ini ditegaskan dalam Pasal 154 ayat (1) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 aquo.
- b. PEMOHON dalam pengajuan permohonan kepada BAWASLU Kabupaten Manokwari Selatan bertentangan dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, hal mana TERMOHON secara tegas telah menguraikan tentang pelanggaran PEMOHON terhadap ketentuan Pasal 154 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, karena bukan sebagai Peserta Pemilihan.
- c. PEMOHON menjadikan keputusan TERMOHON dalam objek sengketa proses pemilihan pada BAWASLU Kabupaten Manokwari Selatan tidak beralasan hukum karena Keputusan TERMOHON tersebut ditujukan kepada Pasangan Calon Bupati dan calon Bupati atas nama MARKUS WARAN,ST sebagai calon Bupati dan WEMPY RENGKUNG sebagai calon wakil Bupati

selaku PESERTA PEMILIHAN, sehingga apabila PEMOHON menjadikan sebagai objek sengketa Pemilihan dalam sengketa ini, maka pertanyaannya adalah bagaimana hubungan hukum antara PEMOHON dengan Keputusan TERMOHON, mengingat PEMOHON tidak sama sekali dirugikan akibat keputusan TERMOHON karena tidak ada hubungan hukum antara PEMOHON dengan keputusan TERMOHON yang mengakibatkan kerugian bagi PEMOHON padahal PEMOHON bukan peserta Pemilihan dan masih berstatus sebagai calon peserta pemilihan.

- d. Bahwa PEMOHON bukanlah peserta pemilihan karena PEMOHON masih merupakan bakal pasangan calon dan terbukti tidak memenuhi syarat, sehingga PEMOHON tidak berhak untuk mengajukan keberatan terhadap Keputusan TERMOHON hal ini ditegaskan dalam Pasal 3 ayat 1 huruf a Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang telah mengalami perubahan dengan perubahan terakhir Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 , yang menegaskan: Peserta pemilihan adalah:

Pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta pemilihan.

- e. Bahwa keputusan TERMOHON tanggal 15 Oktober 2020 telah bersifat final dan mengikat termasuk PEMOHON karena TERMOHON telah melaksanakan putusan BAWASLU Nomor: 002/PS.REG/91.9111/IX/2020 tertanggal 5 Oktober 2020, hal mana dalam amar putusan BAWASLU aquo menegaskan:
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebahagian
 2. Membatalkan Berita Acara Pendaftaran Pendaftaran Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2020 Nomor: 230/PL.01.1-BA/991/KPU-Kab/IX/2020, tanggal 14 September 2020;
 3. Memerintahkan Termohon untuk membuka kembali pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan atas nama Seblum Mandacan S.Th , MA dan Imam Syafi'i,SE
 4. Memerintahkan Pemohon untuk: (1) menyerahkan dokumen asli Surat Mandat Nomor: PAN/B/Mdt/KU-SJ/012/VIII/2020 tertanggal 12 September 2020; (2) Menyerahkan seluruh Dokumen persyaratan pencalonan dari Partai Politik Gabungan, Partai Politik Pengusung yang mencalonkan Pemohon; dan (3) Memastikan kesesuaian data SIPOL dan Infopemilu2 dengan dokumen persyaratan pencalonan.
 5. Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan Berita Acara Pendaftaran Bakal Pasangan Calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020 atas nama Seblum Mandacan,S.Th,MA dan Imam Syafi'i, SE yang menyatakan DITERIMA sepanjang dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon lengkap dan memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perundang undangan.

6. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak putusan ini dibacakan. [**Bukti T.2**]
- f. Bahwa terhadap putusan BAWASLU Nomor: 002/PS.REG/91.9111/IX/2020 tertanggal 5 Oktober 2020 tersebut, TERMOHON telah melaksanakan amar putusan BAWASLU aquo tersebut secara keseluruhan, akan tetapi terhadap amar putusan point ke 4 putusan BAWASLU aquo tidak dapat dipenuhi oleh PEMOHON selaku Bakal Pasangan Calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020 atas nama Seblum Mandacan,S.Th,MA dan Imam Syafi'i, SE karena:
 - a. Syarat Pencalonan yang diserahkan kepada TERMOHON yakni :
 - Surat Pencalonan Dan Kesepakatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020 Dengan Partai Politik/ Gabungan Partai Politik (B-KWK Parpol) tertanggal 4 September 2020 didalamnya terdapat Partai **AMANAT** NASIONAL yang ditanda tangani oleh MEDINA ALI selaku Ketua dan ADRIYANTO MUKIMIN selaku Sekretaris DPD PAN Manokwari Selatan tertanggal 4 September 2020. [**Bukti.T.3**]
 - Surat Keputusan DPP Partai PAN Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/108/VI/2020 Tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan teranggal 30 Juni 2020 a.n Seblum Mandacan S.Th dan Imam Syafi'i, SE.[**Bukti.T.4**]
 - Surat Mandat Nomor: PAN/B/Mdt/KU-SJ/012/VIII/2020 tertanggal 12 September 2020 dari PARTAI AMANAT NASIONAL yang ditanda tangani oleh ZULKIFLI HASAN selaku Ketua Umum dan Edi Soeparno (yang seharusnya ditulis EDDY SOEPARNO) selaku Sekretaris Jenderal kepada MEDINA ALI dan ANDRIYANTO MUKIMIN untuk mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan [**Bukti T.5**]
 - Surat Keputusan Nomor: PAN/A/Kpts/KU-SJ/320/VIII/2020 tentang Pengambil alihan wewenang Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020 tertanggal 12 September 2020.[**Bukti T.6**]
 - b. Bahwa Syarat Pencalonan PEMOHON [vide **Bukti.T.3**, **Bukti T.4** dan **Bukti T.5**, **Bukti T.6**] tidak sesuai dengan perintah yang ditetapkan dalam amar putusan ke-4 Putusan BAWASLU aquo dan juga bukti bukti yang diajukan

oleh PEMOHON tersebut tidak terdapat dalam aplikasi SIPOL dan website: https://infopemilu2.go.id/pilkada2020/sk_parpol.

- c. Bahwa kejanggalan Surat Mandat PAN/B/Mdt/KU-SJ/012/VIII/2020 tertanggal 12 September 2020 dari PARTAI AMANAT NASIONAL yang ditanda tangani oleh ZULKIFLI HASAN selaku Ketua Umum dan Edi Soeparno selaku Sekretaris Jenderal kepada MEDINA ALI dan ANDRIYANTO MUKIMIN untuk mendaftarkan Pasang Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan, dibuat pada bulan AGUSTUS yakni pada angka ROMAWI: .../ VIII/ 2020 namun ditanda tangani pada tanggal 12 bulan SEPTEMBER 2020.
- d. Bahwa pentingnya Surat Mandat pasangan calon Bupati dan calon wakil Bupati yang harus terdaftar secara resmi pada aplikasi *SIPOL* dan website *infopemilu2* selain diserahkan kepada TERMOHON pada saat pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati ditegaskan dalam Surat Ketua KPU Nomor: 716/PL.02.2-SD/03/KPU/IX/2020, Perihal: Penyampaian salinan Keputusan Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Penjelasan Masa Perpanjangan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Tahun 2020, tertanggal 3 September 2020 yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota [Bukti T.7]

Pada angka 1 Surat Ketua KPU menegaskan:

Bahwa untuk menindak lanjuti ketentuan Pasal 35 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil bupati dan/atau Walikota dan wakil walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020, KPU menyampaikan salinan keputusan Kepengurusan Partai Politik tingkat Pusat, Provinsi, dan/atau tingkat Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebelum masa pendaftaran Pasangan calon melalui laman KPU dengan alamat website: https://infopemilu2.go.id/pilkada2020/sk_parpol.

Pada Angka 2 Surat Ketua KPU menegaskan:

Dalam hal terdapat partai politik tingkat kabupaten/kota yang pengesahan kepengurusannya tidak dilakukan oleh pimpinan partai politik ditingkat pusat, KPU Provinsi/KIP Aceh meminta kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota kepada pimpinan partai politik tingkat provinsi sebelum masa pendaftaran pasangan calon sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan wakil walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020

Pada angka 3 Surat Ketua KPU menegaskan:

Apabila terdapat perbedaan salinan keputusan kepengurusan tingkat kabupaten/kota yang disampaikan pimpinan partai politik tingkat provinsi kepada KPU Provinsi/KIP Aceh sebagaimana dimaksud pada angka 2, dengan salinan keputusan kepengurusan yang disampaikan oleh KPU melalui laman KPU dengan alamat website: <https://infopemilu2.kpu.go.id/pilkada2020/skparpol>, salinan kepengurusan partai politik yang sah adalah salinan yang disampaikan oleh KPU sebagaimana dimaksud pada angka 1;

Pada angka 4 Surat Ketua KPU menegaskan

KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota mengunduh salinan kepengurusan tingkat pusat, tingkat Provinsi, tingkat Kabupaten/Kota sebagai pedoman penerimaan pendaftaran bakal Pasangan Calon setelah batas waktu penyampaian Salinan Keputusan kepengurusan partai politik tingkat pusat, tingkat Provinsi, tingkat Kabupaten/Kota oleh Partai Politik kepada KPU sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 hanya melalui alamat website: <https://infopemilu2.kpu.go.id/pilkada2020/skparpol>.

Sehingga berdasarkan Surat Ketua KPU nomor: 716/PL.02.2-SD/03/KPU/IX/2020, Perihal: Penyampaian salinan Keputusan Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Penjelasan Masa Perpanjangan Pendaftaran Pasangan Calon dalam Pemilihan Tahun 2020, tertanggal 3 September 2020 diketahui bahwa nama PEMOHON tidak terdaftar dalam laman KPU RI dengan alamat website: <https://infopemilu2.kpu.go.id/pilkada2020/skparpol>. Melainkan nama yang tertera dalam alamat website: <https://infopemilu2.kpu.go.id/pilkada2020/skparpol>. Adalah atas nama YULIANA RUMAIKEUW dan ARMAN RUMBIK yang mengusung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan atas nama Markus Waran dan Wempy Rengkung dan bukan atas nama PEMOHON. [Bukti T.8]

- e. Bahwa Surat Keputusan Nomor: PAN/A/Kpts/KU-SJ/320/VIII/2020 tentang Pengambil alihan wewenang Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020 tertanggal 12 September

2020 pada dictum Menetapkan pada angka 3 menyatakan: Segala keputusan dan surat surat terkait dengan pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan dari Partai Amanat Nasional yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

Bahwa berdasarkan Dictum menetapkan pada angka 3 Surat Keputusan Nomor: PAN/A/Kpts/KU-SJ/320/VIII/2020 tentang Pengambil alihan wewenang Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020 tertanggal 12 September 2020 dan Surat Mandat Nomor: PAN/B/Mdt/KU-SJ/012/VIII/2020 tertanggal 12 September 2020 dari PARTAI AMANAT NASIONAL yang ditanda tangani oleh ZULKIFLI HASAN selaku Ketua Umum dan Edi Soeparno **(yang seharusnya ditulis EDDY SOEPARNO)** selaku Sekretaris Jenderal kepada MEDINA ALI dan ANDRIYANTO MUKIMIN untuk mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan maka Surat Nomor: PAN/B/Mdt/KU-SJ/09/VIII/ 2020 tertanggal 31 Agustus 2020 dari DPP PAN kepada YULIANA RUMAIKEUW dan ARMAN RUMBIK untuk mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan, Surat Keputusan DPP PAN Nomor: PAN/A/Kpts/KU-SJ/202/VII/2020 tanggal 29 Juli 2020 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan yang telah terdaftar pada aplikasi SIPOL dan infopemilu2 dan Surat Keputusan DPP Partai PAN Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/108/VI/2020 Tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan yang tidak terdaftar pada aplikasi SIPOL dan infopemilu2 HARUS DINYATAKAN TIDAK BERLAKU.

Dan sesuai dengan fakta yang yang telah disebutkan dalam Surat Keputusan Nomor: PAN/A/Kpts/KU-SJ/320/VIII/2020 tentang Pengambil alihan wewenang Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020 tertanggal 12 September 2020 dan Surat Mandat Nomor: PAN/B/Mdt/KU-SJ/012/VIII/2020 tertanggal 12 September 2020 dari PARTAI AMANAT NASIONAL yang ditanda tangani oleh ZULKIFLI HASAN selaku Ketua Umum dan Edi Soeparno **(yang seharusnya ditulis EDDY SOEPARNO)** selaku Sekretaris Jenderal kepada MEDINA ALI dan ANDRIYANTO MUKIMIN untuk mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan tidak terdaftar secara resmi dalam aplikasi SIPOL dan website KPU RI: <https://infopemilu2.kpu.go.id/pilkada2020/skparpol>.

2.2. Jawaban TERMOHON atas POKOK PERMOHONAN PEMOHON point 2.

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada point 2 tidak beralasan dan harus ditolak seluruhnya karena:

1. Bahwa Setelah Keputusan BAWASLU Nomor: 002/PS.REG/91.9111/IX/2020 tertanggal 5 Oktober 2020, TERMOHON melakukan pendaftaran terhadap PEMOHON sehingga pada batas waktu yang ditetapkan yakni pada tanggal 12 Oktober 2020, PEMOHON mendatangi TERMOHON dengan menyerahkan persyaratan yang telah ditentukan dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang telah mengalami perubahan dengan perubahan terakhir Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020, akan tetapi persyaratan yang diserahkan kepada TERMOHON yakni:
 - a. Surat Mandat Nomor: PAN/B/Mdt/KU-SJ/012/VIII/2020 tertanggal 12 September 2020 dari PARTAI AMANAT NASIONAL yang ditanda tangani oleh ZULKIFLI HASAN selaku Ketua Umum dan Edi Soeparno (**yang seharusnya ditulis EDDY SOEPARNO**) selaku Sekretaris Jenderal kepada MEDINA ALI dan ANDRIYANTO MUKIMIN untuk mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan sesuai dengan Surat Keputusan DPP PAN Nomor: PAN/A/Kpts/KU-SJ/108/VI/2020 tanggal 30 Juli 2020 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan
 - b. Surat Keputusan Nomor: PAN/A/Kpts/KU-SJ/320/VIII/2020 tentang Pengambil alihan wewenang Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020 tertanggal 12 September 2020.

Bahwa ternyata kedua persyaratan yang diajukan oleh PEMOHON tersebut belum terdaftar secara resmi pada aplikasi *SIPOL* dan *infopemilu*, dan selain itu kedua yakni Surat Mandat Nomor: PAN/B/Mdt/KU-SJ/012/VIII/2020 tertanggal 12 September 2020 dari PARTAI AMANAT NASIONAL yang ditanda tangani oleh ZULKIFLI HASAN selaku Ketua Umum dan Edi Soeparno (**yang seharusnya ditulis EDDY SOEPARNO**) selaku Sekretaris Jenderal kepada MEDINA ALI dan ANDRIYANTO MUKIMIN ditanda tangani pada tanggal 12 September 2020 dan Surat Keputusan Nomor: PAN/A/Kpts/KU-SJ/320/VIII/2020 tentang Pengambil alihan wewenang Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020 tertanggal 12 September 2020 ditetapkan lebih awal dari tahapan perpanjangan pendaftaran Pasangan calon Bupati dan calon wakil Bupati Manokwari Selatan, namun kedua Surat tersebut tidak pernah didaftarkan pada aplikasi SIPOL dan website KPU RI: <https://infopemilu2.kpu.go.id/pilkada2020/skparpol>. Hingga batas waktu penutupan pendaftaran Pasangan calon Sebelum Mandacan.S.Th

dan Imam Syafi'i sebagaimana yang diamanatkan dalam Putusan BAWASLU aquo.

Bahwa terhadap persyaratan yang diajukan oleh PEMOHON pada tanggal 12 tersebut TERMOHON menghubungi sdr. Haris selaku Liosion Officer DPP PARTAI AMANAT NASIONAL terkait dengan belum didaftarkanya Surat Mandat Nomor: PAN/B/Mdt/KU-SJ/012/VIII/2020 tertanggal 12 September 2020 dari PARTAI AMANAT NASIONAL yang ditanda tangani oleh ZULKIFLI HASAN selaku Ketua Umum dan Edi Soeparno (**yang seharusnya ditulis EDDY SOEPARNO**) selaku Sekretaris Jenderal kepada MEDINA ALI dan ANDRIYANTO MUKIMIN untuk mendaftarkan Pasang Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan sesuai dengan Surat Keputusan DPP PAN Nomor: PAN/A/Kpts/KU-SJ/108/VI/2020 tanggal 30 Juli 2020 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan, namun sdr HARIS menyatakan bahwa surat mandat tersebut belum didaftarkan karena staff pada Kantor DPP PARTAI AMANAT NASIONAL telah pulang ke rumahnya. [**Bukti T.9.**]

Sehingga berdasarkan uraian diatas diketahui bahwa PEMOHON tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum aquo.

V. BANTAHAN TERMOHON TERHADAP ALASAN ALASAN PEMOHON

Bahwa TERMOHON hendak membantah dalil-dalil PEMOHON yang dijadikan alasan alasan Permohonan Pemohon, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa TERMOHON membantah semua dalil dalil yang dikemukakan oleh PEMOHON kecuali diakui secara tegas dan benar.
2. Bahwa benar pada point 1 dan point 2 adalah benar PEMOHON telah melakukan pendaftaran sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020.
3. Bahwa terhadap alasan PEMOHON pada point ke 3 pada tahapan pendaftaran pada ketiga sesi tersebut PEMOHON sama sekali tidak melaksanakan putusan BAWASLU pada amar putusan yang ke 4 dimana PEMOHON sama sekali tidak melaksanakan amar putusan tersebut melainkan hanya kembali mendaftarkan diri pada PEMOHON dengan tetap melampirkan persyaratan yang sebelumnya telah diserahkan PEMOHON kepada TERMOHON.
4. Bahwa terhadap alasan PEMOHON pada point 4 – 8 diketahui nama PEMOHON TIDAK TERDAFTAR SECARA RESMI begitu pula dengan nama MEDINA ALI dan ANDRIYANTO MUKIMIN selaku PENGURUS DPD PARTAI **AMANAT** NASIONAL dalam aplikasi SIPOL dan website KPU RI yakni: <https://infopemilu2.kpu.go.id/pilkada2020/skparpol>. Dan sebaliknya masih

terdapat nama YULIANA RUMAIKEUW dan ARMAN RUMBIK, hal mana diketahui Surat Mandat Nomor: PAN/B/Mdt/KU-SJ/012/VIII/2020 tertanggal 12 September 2020 dari PARTAI AMANAT NASIONAL yang ditanda tangani oleh ZULKIFLI HASAN selaku Ketua Umum dan Edi Soeparno (**yang seharusnya ditulis EDDY SOEPARNO**) selaku Sekretaris Jenderal kepada MEDINA ALI dan ANDRIYANTO MUKIMIN dan Surat Keputusan Nomor: PAN/A/Kpts/KU-SJ/320/VIII/2020 tentang Pengambil alihan wewenang Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020 tertanggal 12 September 2020 yang bila dihubungkan dengan jangka waktu putusan BAWASLU dan TERMOHON melakukan Pendaftaran ulang calon atas nama PEMOHON atas perintah putusan BAWASLU aquo tersebut, jangka waktu tanggal 12 September 2020 hingga pendaftaran ulang PEMOHON sebagai calon Bupati dan calon Wakil Bupati Manokwari Selatan pada bulan Oktober 2020 tersebut, hampir sebulan lebih waktu yang seharusnya digunakan untuk mendaftarkan nama PEMOHON dan nama Pengurus DPP dan DPD PAN untuk mendaftarkan nama PEMOHON dan Pengurus Partai PAN dalam aplikasi : SIPOL dan website: <https://infopemilu2.kpu.go.id/pilkada2020/skparpol> untuk menggantikan nama YULIANA RUMAIKEUW dan ARMAN RUMBIK dengan nama MEDINA ALI dan ANDRIYANTO MUKIMIN namun pengurus DPP PARTAI **AMANAT NASIONAL** serta Pengurus DPD PARTAI AMANAT NASIONAL tidak melakukan hal tersebut, sehingga bagi PEMOHON, tidak ditampilkanya nama PARTAI PENGUSUNG DAN NAMA CALON BUPATI DAN CALON WAKIL BUPATI atas nama PEMOHON dalam aplikasi : SIPOL dan website: <https://infopemilu2.kpu.go.id/pilkada2020/skparpol>, hal tersebut bertentangan dengan :

Surat Ketua KPU nomor: 716/PL.02.2-SD/03/KPU/IX/2020, Perihal: Penyampaian salinan Keputusan Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Penjelasan Masa Perpanjangan Pendaftaran Pasangan Calon dalam Pemilihan Tahun 2020, tertanggal 3 September 2020. [*vide Bukti T.7*]

5. Bahwa terhadap alasan PEMOHON pada point ke 9 tidak benar dan tidak beralasan hukum karena komunikasi LO Partai Amanat Nasional sehubungan dengan nama YULIANA RUMAIKEUW dan ARMAN RUMBIK dalam aplikasi: SIPOL dan website <https://infopemilu2.kpu.go.id/pilkada2020/skparpol>, pada tanggal 12 Oktober 2020 diakui bahwa kedua nama tersebut belum diganti dari kedua website tersebut.
6. Bahwa terkait dengan alasan PEMOHON pada point ke 10 adalah argumentasi yang dangkal tanpa bukti yang valid karena terbukti dalam aplikasi: SIPOL

maupun website: <https://infopemilu2.kpu.go.id/pilkada2020/skparpol>, nama Medina Ali dan Adriyanto Mukimin tidak pernah tertera dalam aplikasi SIPOL dan website tersebut.

7. Bahwa terkait dengan alasan PEMOHON point 11 bahwa kepengurusan MEDINA ALI dan ANDRIYANTO MUKIMIN sebagai Pengurus DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Manokwari Selatan secara de facto namun secara de Jure nama MEDINA ALI dan ANDRIYANTO MUKIMIN tidak terdapat dalam aplikasi SIPOL dan website KPU RI yaitu: <https://infopemilu2.kpu.go.id/pilkada2020/skparpol> padahal diketahui Mandat keduanya diberikan pada tanggal 12 September 2020 namun hingga PEMOHON menjalani putusan BAWASLU aquo, tidak pernah diketemukan kedua nama Pengurus Partai PAN dalam aplikasi SIPOL dan <https://infopemilu2.kpu.go.id/pilkada2020/skparpol>.
- Bahwa surat Mandat yang diberikan oleh DPP nomor: PAN/A/Kpts/KU-SJ/108/2020 tertanggal 30 Juni 2020 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan a.n. Seblum Mandacan, S.Th.MA selaku Calon Bupati dan dan Imam Syafi'i, SE yang ditanda tangani oleh Zulkifli Hasan selaku Ketua dan Eddy Soeparno selaku Sekretaris Jenderal [**vide Bukti T.3**] dan Surat Keputusan DPP Partai PAN Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/108/VI/2020 Tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan teranggal 30 Juni 2020 a.n Seblum Mandacan S.Th dan Imam Syafi'i, SE.[**Bukti.T.4**] Yang bila dihubungkan dengan [vide **Bukti.T.5**] dan [vide **Bukti T.6**] maka diketahui bahwa **vide Bukti T.3 dan Bukti T.4** harus dinyatakan tidak berlaku.
8. Bahwa terkait alasan PEMOHON pada point 12 dan point 13 merupakan alasan yang didramatisir PEMOHON karena seolah olah TERMOHON bersikap tidak netral selaku penyelenggara PEMILUKADA di Kabupaten Manokwari Selatan, padahal kelalaian PEMOHON sendiri yang tidak melaksanakan amar putusan BAWASLU aquo terutama pada amar putusan BAWASLU aquo point ke 4 yang menyatakan:

Memerintahkan PEMOHON untuk:

- (1) Menyerahkan Dokumen Asli Surat Mandat Nomor: PAN/B/Mdt/KU-SJ/012/VIII/2020 tertanggal 12 September 2020 (2) menyerahkan seluruh dokumen persyaratan dari Partai Politik/Gabungan Partai Politik Pengusung yang mencalonkan PEMOHON, (3) memastikan kesesuaian data SIPOL dan infopemilu2 dengan dokumen pencalonan.

Bahwa terhadap amar ke 4 dari Putusan BAWASLU aquo tersebut, diketahui sama sekali tidak dilaksanakan oleh PEMOHON, sebaliknya TERMOHON dalam melaksanakan amar putusan BAWASLU aquo tersebut telah memberikan ruang kepada PEMOHON untuk melengkapi persyaratan sebagaimana dalam amar putusan tersebut, akan tetapi hal tersebut tidak dapat dipenuhi oleh PEMOHON, sehingga untuk menyiasati agar pengajuan permohonan sengketa Perselisihan ini kepada BAWASLU dan diterima kembali, maka PEMOHON dengan sengaja tidak menghadirkan putusan BAWASLU tertanggal 5 Oktober 2020 aquo sebagai suatu argumentasi yang tidak terpuji dengan harus mengorbankan kepentingan umum masyarakat dalam melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan menjadi tertunda.

9. Bahwa Objek sengketa yang diajukan oleh PEMOHON yakni Keputusan TERMOHON nomor: 215/HK.03.1-Kpt/9211/KPU-Kab/X/TAHUN 2020 tertanggal 15 Oktober 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan calon Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2020, yang bila dicermati secara mendetail bahwa diketahui Keputusan Termohon diterbitkan setelah adanya Putusan Bawaslu Nomor :002/PS.REG/91.911/IX/2020 tertanggal 5 Oktober 2020 yang bila dihubungkan dengan Pasal 5 huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Nomor: 2 Tahun 2020 tentang Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan:

*Keputusan KPU Provinsi dan /atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) dikecualikan untuk:
Huruf b :*

“..Keputusan KPU Provinsi dan/atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai tindak lanjut dari putusan sengketa pemilihan Bawaslu Provinsi dan putusan sengketa pemilihan Bawaslu Kabupaten/Kota”.

Berdasarkan Pasal 5 ayat 2 Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 aquo tersebut, maka Permohonan PEMOHON terhadap objek sengketa yang diterbitkan oleh TERMOHON tersebut HARUSLAH DIKESAMPINGKAN dan/atau setidaknya tidaknya DITOLAK UNTUK SELURUHNYA, karena keputusan TERMOHON diterbitkan pada tanggal 15 Oktober 2020 setelah tindak lanjut dari putusan BAWASLU Kabupaten Manokwari Selatan Nomor : 002/PS.REG/91.911/IX/2020 tertanggal 5 Oktober 2020.

10. Bahwa seharusnya berdasarkan Pasal 5 huruf b Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 aquo tersebut Majelis Hakim Bawaslu Kabupaten Manokwari

Selatan menolak permohonan yang diajukan oleh PEMOHON pada saat pendaftaran sengketa Pemilihan pada Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan, karena berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat 1 huruf a Peraturan BAWASLU Nomor 2 Tahun 2020 aquo secara tegas menyatakan:

Dalam hal rapat pleno sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (2) menyatakan: huruf a : Objek permohonan dikecualikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 permohonan tidak dapat diterima.

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat 1 huruf a Peraturan BAWASLU aquo tersebut dihubungkan dengan ketentuan ketentuan hukum lainnya sebagaimana diuraikan dalam Jawaban TERMOHON ini, mohon untuk Majelis Hakim BAWASLU untuk bersikap tegas dan mandiri untuk memberikan kepastian hukum TERMOHON.

PETITUM:

Berdasarkan keseluruhan alasan-alasan yang dikemukakan oleh TERMOHON dalam Jawaban ini, maka TERMOHON memohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Manokwari Selatan yang memeriksa dan menjatuhkan putusan:

- 1. Mengabulkan Jawaban TERMOHON untuk seluruhnya.
- 2. Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya.
- 3. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 215/HK.03.1Kpt/9211/KPU/Kab/X/Tahun 2020 tertangga 15 Oktober 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Periode 2020-2025 adalah tetap berlaku sah menurut hukum.

Dan/atau apabila Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Manokwari Selatan, berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

C. BUKTI

a. Bukti Surat atau Tulisan

- 1. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges dan diberi tanda P-1 – P-10

NO	NAMA BUKTI	KETERANGAN
1	P-1	Surat Keputusan Dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Provinsi Papua Barat Nomor : PAN.28/A/Kpts/K-S/14/I/2017 tanggal 29 Januari 2017 Tentang Pengesahan Pengurus Dewan

		Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Manokwari Selatan Periode 2015-2020
2	P-2	Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Provinsi Papua Barat, Lampiran SK DPW PAN Nomor : PAN.28/A/Kpts/K-U/14/I/2017 Tanggal 25 Januari 2017 Tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Manokwari Selatan Periode 2015-2020
3	P-3	Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Nomor : PAN/A/Kpts/KU-SJ/108/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020 Tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan. Dengan Nama Calon Bupati Seblum Mandacan, S.Th,MA dan Calon Wakil Bupati Imam Syafi'i.
4	P-4	Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Nomor : 08-884/B.1 KWK/DPP-GERINDRA/2020 Tanggal 5 Agustus 2020 Tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Dengan Nama Calon Bupati Seblum Mandacan, S.Th,MA dan Calon Wakil Bupati Imam Syafi'i,S.E.
5	P-5	Surat Mandat Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nomor : PAN/B/Mdt/KU-SJ/012/VIII/2020 Tanggal 12 September 2020 Tentang Mandat Kepada: Nama : Medina Ali Jabatan: Ketua DPD PAN Kab. Manokwari Selatan Nama : Adriyanto Mukimin Jabatan: Sekretaris DPD PAN Kab. Manokwari Selatan Untuk mendaftarkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Manokwari Selatan

		sesuai dengan Surat Keputusan DPP PAN Nomor : PAN/A/Kpts/KU SJ/108/VII/2020 tanggal 30 Juni 2020
6	P-6	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Tanggal 6 September 2020 Tentang Tanda Terima Pengembalian Pendaftaran Dokumen Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2020
7	P-7	Berita acara Pendaftaran Nomor : 230/PL.01.1-BA/9211/KPU-Kab/IX/2020 Tanggal 14 September 2020 Tentang Berita Acara Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020
8	P-8	Tanda Pengembalian Pendaftaran Tanggal 14 September 2020 Tentang Tanda Pengembalian Pendaftaran Dokumen Pendaftaran Dokumen Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2020
9	P-9	Berita Acara Pendaftaran Nomor : 359/PL.02.2-BA/9211/KPU.Kab/X/2020 Tanggl 13 Oktober 2020 Tentang Berita Acara Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020
10	P-10	Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Nomor: PAN/A/Kpts/KU-SJ/131/VIII/2020 Tanggal 10 Oktober 2020 Tentang Pembatalan Persetujuan Markus Waran.ST, Msi Sebagai Calon Bupati Dan Wempi Welly Rengkung. SE, Msi Sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan

2. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges serta diberi tanda T-1 – T- 9 :

NO	NAMA BUKTI	KETERANGAN
1	T-1	Surat Keputusan KPU Kabupaten Manokwari Selatan Nomor: 215/HK.03.1Kpt/9211/KPU/Kab/X/Tahun 2020, Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2020 tertanggal 15 Oktober 2020.
2	T-2	Putusan Bawaslu Nomor : 002/PS.REG/91.9111/IX/2020 tertanggal 5 Oktober 2020
3	T-3	Surat Pencalonan dan Kesepakatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020 Dengan Partai Politik/Gabungan Partai Politik (B-KWK parpol) tertanggal 4 September 2020 didalamnya terdapat Partai Amanah Nasional yang ditandatangani oleh MEDINA ALI selaku Ketua dan ADRIYANTO MUKIMIN selaku Sekretaris DPD PAN Manokwari Selatan tertanggal 4 September 2020.
4	T-4	Surat Keputusan DPP Partai PAN Nomor : PAN/A/Kpts/KU-SJ/108/VI/2020 Tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan, tertanggal 30 Juni 2020.
5	T-5	Surat Mandat Nomor : PAN/B/Mdt/KU-SJ/012/VIII/2020 tertanggal 12 September 2020 dari PARTAI AMANAT NASIONAL yang ditandatangani oleh ZULKIFLI HASAN selaku Ketua Umum dan Edi Soeparno (yang seharusnya ditulis EDDY SOEPARNO) selaku Sekretaris Jenderal kepada MEDINA ALI dan ADRIYANTO MUKIMIN untuk mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

		Kabupaten Manokwari Selatan, tertanggal 12 September 2020.
6	T-6	Surat Keputusan Nomor : PAN/A/Kpts/KU-SJ/320/VIII/2020 tentang Pengambilalihan Wewenang Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020 tertanggal 12 September 2020.
7	T-7	Surat Ketua KPU Nomor : 716/PL.02.2-SD/03/KPU/IX/2020, Perihal Penyampaian Salinan Keputusan Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat, Provinsi dan kabupaten/Kota serta Penjelasan Masa Perpanjangan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Tahun 2020, tertanggal 3 September 2020 yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
8	T-8	Nama yang tertera dalam alamat website https://infopemilu2.kpu.go.id/pilkada2020/skparpol adalah atas nama YULIANA RUMAIKEUW dan ARMAN RUMBIK yang mengusung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan atas nam Markus Waran dan Wempy Welly Rengkung dan bukan atas nama PEMOHON.
9	T-9	Komunikasi LO Partai Amanat Nasional tertanggal 12 Oktober 2020 pukul 12.43.00

b. Keterangan Saksi

1. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:
 - a. Ardiyanto mukimin dalam kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Saat saksi memberikan kesaksian, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi telah diambil sumpah;
 - Bahwa saksi tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan pemohon dan termohon;

- Saksi hadir untuk menjelaskan terkait Berita Acara Pendaftaran dan Penetapan Calon dan kronologis yang terjadi pada tanggal 15 oktober 2020;
- Saksi menjelaskan bahwa pada tanggal 12 Oktober 2020, pukul 22.03 WIT Partai PAN dan GERINDRA mengantar Bapaslon untuk mendaftar ke KPU.Kabupaten Manokwari Selatan pada masa Perpanjangan Pendaftaran pasca amar Putusan Bawaslu Kab. Manokwari Selatan dengan Nomor Registrasi 002/PS.REG/91.9111/IX/2020.
- Saksi menjelaskan bahwa setelah itu mereka menyerahkan semua terkait pemeriksaan Rapid Tes 6 orang pengantar yaitu masing-masing Ketua Partai, Sekretaris, LO dan juga Kameramen/Media dari SEMANIS.
- Saksi menjelaskan bahwa mereka masuk dan menyerehkan Berkas oleh LO kepada Komisioner KPU Kabupaten Manokwari Selatan dan langsung dilakukan penelitian Berkas Persyaratan Pencalonan yaitu B.1-KWK dan BB-KWK.
- Saksi menyatakan bahwa, setelah di periksa fisiknya sesuai amar putusan Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan yaitu bukti B.1-KWK Partai, SK Pengambilalihan dari Pusat, maka demikian KPU Kabupaten manokwari Selatan melanjutkan dengan membuka info pemilu untuk mencocokkan data tersebut ternyata tidak ada kecocokan atau kesesuaian Mandat pada saat itu, maka dengan itu KPU Kabupaten Manokwari Selatan melanjutkan pemeriksaan Berkas Persyaratan Pencalonan dari partai GERINDRA.
- Saksi menyatakan bahwa, pemeriksaan Berkas Persyaratan Pencalonan dari partai GERINDRA ternyata sudah sesuai dan dilanjutkan lagi dengan pemeriksaan berkas dari Partai PAN.
- Saksi menyatakan bahwa, pada saat itu KPU Provinsi Papua Barat melakukan koordinasi karna tidak ada kecocokan di info pemilu, maka dilakukan koordinasi antara Helpdesk KPU RI dan LO dari Partai PAN atas nama Bpk. ARIS, dan diberikan kepada Ketua KPU Kabupaten Manokwari Selatan untuk melakukan komunikasi langsung kurang lebih 15 menit sekitar pukul 23.30 WIT.
- Saksi menyatakan bahwa, Ketua KPU Kabupaten Manokwari Selatan menanyakan langsung terkait 2 Mandat yang diberikan oleh Partai PAN mana yang Sah, dan dijelaskan oleh LO Partai PAN sesuai Keputusan pengurus DPW PAN dan instruksi dari Ketua Umum Partai PAN maka yang Sah adalah Pasangan Seblum Mandacan dan Imam Syafi'i dan yang berhak mengantar dan menandatangani Berita Acara di KPU

Kabupaten Manokwari Selatan Yaitu Ketua Medina Ali dan Sekretaris Adriyanto Mukimin.

- Saksi menyatakan bahwa, komunikasi itu berjalan kurang lebih 15 menit dan ditanyakan lagi, kenapa Silon belum dirubah jawab LO, dalam dinamika politik jangka panjang dan dengan demikian semua menunggu pada saat itu sampai pada pukul 02.30 WIT. Sebelumnya sekitar pukul 02.00 WIT sempat ada perdebatan terkait pengakuan dari LO Partai PAN soal Mandat tersebut, tetapi Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan mengatakan bahwa tetap pada Amar Putusannya.
- Saksi menyatakan bahwa, pada malam itu kami menunggu untuk diberikan Berita Acara Perpanjangan Pendaftaran.
- Saksi menyatakan bahwa, setelah itu kami mendengar bahwa ada Penetapan Calon atas nama Markus Waran dan Wempie Welly Rengkung, padahal pada saat sosialisasi dengan KPU Kabupaten Manokwari Selatan dalam Berita Acara tanggal 10 Oktober 2020 perpanjangan masa itu sampai pada tanggal 18 Oktober 2020 baru penetapan Pasangan Calon sesuai dengan Berita Acara.
- Saksi menyatakan bahwa, Jabatannya sebagai Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai PAN di Kabupaten Manokwari Selatan.
- Saksi menyatakan bahwa, dalam Berita Acara terisi, setelah melakukan penelitian tidak ada kecocokan antara BB.KWK dengan info pemilu maka demikian Berkasnya di tolak.
- Saksi menyatakan bahwa, mengikuti perkembangan proses penyelesaian sengketa dengan nomor register 002/PS.REG/91.9111/IX/2020.
- Saksi menyatakan bahwa, pada tanggal 15 melakukan pengajuan permohonan penyelesaian sengketa.
- Saksi menyatakan bahwa, yang terhadap Berita Acara saksi melakukan pengajuan permohonan penyelesaian sengketa pada tanggal 13 Oktober 2020 tetapi di tolak oleh Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan.
- Saksi menyatakan bahwa, kita sudah di tolak dan jadwal Penetapan di tanggal 18 Oktober 2020 sesuai Berita Acara, tetapi Penetapannya di tanggal 15 Oktober 2020, dan terkait penjelasan LO Partai PAN menjadi bahan objek sengketa kami.
- Saksi menyatakan bahwa, pada dasarnya secara berjenjang kami sudah melakukan koordinasi melalui koorwil untuk melaporkan yang terjadi Kabupaten Manokwari Selatan terkait Pencalonan Pasangan Calon, kami melaporkan juga ada keputusan yang harus dilaksanakan maka proses itu dilakukan di tingkat DPP.

- Saksi menyatakan bahwa, terkait belum diubah pada saat itu LO Partai PAN sudah menjawab dan dikembalikan kepada DPP, dan untuk upaya kami sudah melakukan koordinasi berjenjang dari Provinsi sampai ke DPP Pusat.
- Saksi menyatakan bahwa, pada saat pemeriksaan fisik Berkas Lengkap tetapi permasalahannya ada di infopemilu.
- Saksi menyatakan bahwa, pada saat itu ada masukan dari KPU Provinsi Papua Barat bahwa waktu untuk perpanjangan pendaftaran sudah ditutup akan tetapi verifikasi berkas masih berjalan.
- Saksi menyatakan bahwa, tidak menanyakan karena sudah tertera jelas dalam Mandat bukan untuk menggusung pasangan Sebelum Mandacan dan Imam Syafi'i dan kami membawahkan fisik Mandat terbaru kami yang Sah untuk Pasangan Sebelum Mandacan dan Imam Syafi'i dan itu sudah di konfirmasi kepada LO Partai PAN.
- Saksi menyatakan bahwa, pada saat itu semua Komisioner KPU Kabupaten Manokwari Selatan sudah melihat dan memeriksa Berkas tersebut.
- Saksi menyatakan bahwa, pada saat itu kami tidak menunjukan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Partai PAN (Bukti P-10) karena tidak diminta oleh KPU Kabupaten Manokwari Selatan.
- Saksi menyatakan bahwa, pemeriksaan berkas berdasarkan pedoman, akan tetapi kalau tidak ada kecocokan atau kesesuaian data itu harus dilakukan komunikasi di tingkat pusat melalui LO.
- Saksi menyatakan bahwa, untuk pemberkasan kami sudah lengkap B.1-KWK, BB.KWK dan Pengurus yang Sah di Kabupaten yang mengantar Pasangan Calon.
- Saksi menyatakan bahwa, sudah membaca isi dari Berita Acara yang di keluarkan pada tanggal 13 September 2020 tersebut, bahwa pada tanggal 13 September 2020 sudah terjadi penelitian berkas persyaratan pencalonan dan persyaratan calon, tetapi pada keterangannya dikatakan bahwa tidak cocok atau tidak sesuai dengan info pemilu.
- Saksi menyatakan bahwa, yang kami tau tentang keabsahan berkas yaitu dimana berkas fisik yang dilihat, B.1-KWK, BB-KWK Parpol yang sesuai dengan tanda tangan Mandat terbaru itu yang saksi tau, kalau untuk penelitian saksi belum tau seharusnya sudah ada koordinasi ke DPP.
- Saksi menyatakan bahwa, kami tidak menanyakan kelengkapan berkas tersebut karena KPU Kabupaten Manokwari Selatan perpatokan pada info pemilu.

- Saksi menyatakan bahwa, kami tidak sempat menanyakan terkait Putusan Bawaslu poin (5) sebagai dasar untuk ditolak.
- Saksi menyatakan bahwa, penetapan Pasangan Calon Markus Waran dan Wempie Welly Rengkung setelah Putusan Bawaslu Nomor 002/PS.REG/91.9111/IX/2020.
- Saksi menyatakan bahwa, setelah Putusan Bawaslu tanggal 05 Oktober 2020 secara fisik untuk melakukan pendaftaran kembali itu lengkap.
- Saksi menyatakan bahwa, selaku sekretaris saksi menyampaikan persyaratan yang sudah lengkap melalui koorwil yaitu Papua Barat dan Papua.
- Saksi menyatakan bahwa, berkas pencalonan datanya sudah ada di DPP dikirim via Whatsapp melalui Koorwil.
- Saksi menyatakan bahwa, teknisnya terkait Sipol datanya ada di DPP, dan kenapa Mandat atas nama Yuliana Rumaekuw dan Arman Rumbiak tidak dapat berubah, Keputusannya ada di DPP dan kami di DPD pada prinsipnya kami memberikan laporan kepada DPP terkait hal ini.
- Saksi menyatakan bahwa, pada dasarnya Mandat yang diberikan kepada Saksi dan Medina Ali, kami menerima apa Keputusannya karena itu dalam internalnya Partai, jadi surat apapun dari DPP yang berlogo timbul dan ditandatangani kami terima, walaupun ada kesalahan nama dan lain-lain butuh waktu lagi, tetapi kalau sudah keluar satu surat tidak bisa dikeluarkan surat yang lain lagi.
- Saksi menyatakan bahwa, pada intinya kami di DPD sudah melaporkan situasi dan melaporkan hasil Putusan tersebut, itu merupakan teknis di DPP dan kenapa sampai tidak berubah. Kami disini hanya menerima.
- Saksi menyatakan bahwa, saksi berpatokan pada SK saksi yang terdaftar di Kementrian yang Sah di Kesbangpol Kabupaten Manokwari Selatan. Maka demikian Partai mengeluarkan dokumen fisik dan dokumen fisik itu yang dipakai untuk persyaratan pendaftaran menurut saksi.
- Saksi menyatakan bahwa, saksi juga tau bahwa ada aturan KPU yang mengatur nama pasangan calon yang terdaftar di KPU dalam hal ini info pemilu2, dan saksi juga sudah melakukan koordinasi dan disampaikan melalui koorwil ke DPP terkait perubahan nama Yuliana Rumaekuw dan Arman Rumbiak, diganti dengan Medina Ali dan Adriyanto Mukimin.
- Saksi juga menyatakan bahwa, yang saksi tau terkait pembuktian hal tersebut LO sudah menyatakan dalam Komunikasi dan sudah terkonfirmasi melalui komunikasi yang sesuai dengan juknis KPU.

- Saksi menyatakan bahwa, tidak mendapatkan Putusan KPU Kabupaten Manokwari Selatan terkait Penetapan Pasangan Calon Markus Waran dan Wempie Welly Rengkung.
- Saksi menyatakan bahwa, Keputusan KPU Kabupaten Manokwari Selatan terkait Penetapan Pasangan Calon tersebut merasa dirugikan dan mengajukan gugatan, dan saksi juga tidak tau dan tidak pernah membaca Perbawaslu nomor 2 Tahun 2020.
- Saksi juga menyatakan bahwa, selaku orang Partai belum pernah mengalami hal terkait berkas tidak lengkap bisa diajukan gugatan sebanyak 2 kali dan saksi juga tidak pernah membaca tentang Undang – undang Pemilihan.
- Saksi menyatakan bahwa, pada saat pengecekan berkas, berkas dari Seblum Mandacan dan Imam Syafi'i lengkap namun pada infopemilu2 tidak lengkap karna tidak ada kecocokan BB-KWK yang ada di saksi yaitu atas nama Medina Ali dan Adriyanto Mukimin sedangkan di infopemilu2 masih tertera nama Yuliana Rumaikew dan Arman Rumbiak.
- Saksi menyatakan bahwa, yang terpampang pada info pemilu yaitu surat Mandat dan yang ditandatangani dan diserahkan ke KPU Kabupaten Manokwari Selatan adalah BB-KWK Parpol.
- Saksi menyatakan bahwa, BB-KWK Parpol adalah syarat Pencalonan Bakal Pasangan Calon yang dipakai untuk mendaftar ke KPU Kabupaten Manokwari Selatan.
- Saksi menyatakan bahwa, pernah mengikuti sosialisasi dari KPU Kabupaten Manokwari Selatan terkait dengan pendaftaran pasangan calon, dalam sosialisasi disampaikan bahwa persyaratan inti atau utama adalah B.1-KWK dengan BB-KWK Parpol sebagai syarat pencalonan, selanjutnya ada berkas pencalonan yaitu Ijasah, SKCK yang disebut dengan syarat calon.
- Saksi juga menyatakan bahwa, yang saksi ketahui bahwa info pemilu tidak termasuk dalam syarat pencalonan dan syarat calon.
- Saksi menyatakan bahwa, dalam PKPU tidak dicantumkan info pemilu sebagai syarat pencalonan dan pada sosialisasi juga tidak disampaikan.
- Saksi menyatakan bahwa, pada keterangan bukti P-9 ketidaksesuaian dokumen atau nama pada info pemilu dengan dokumen persyaratan pencalonan menurut Termohon persyaratan Pemohon ditolak karena ketidaksesuaian nama.

2. Menimbang bahwa Selain Mengajukan bukti – bukti Dokumen, Termohon juga mengajukan Saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- a. Shalahuddin Salim Tsani dalam memberikan Keterangan sebagai Saksi terlebih dahulu diambil sumpah dan menerangkan hal – hal sebagai berikut:
- Saat memberikan kesaksian, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi telah diambil sumpah;
 - Saksi menjelaskan bahwa tidak memiliki hubungan kekerabatan atau kekeluargaan dengan Pemohon dan Termohon;
 - Saksi hadir untuk menjelaskan terkait SK Penetapan Calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan pada tanggal 15 Oktober 2020;
 - Saksi menyatakan bahwa yang diketahui oleh saksi adalah ketidaksesuaian data Pencalonan dari Pasangan Sebelum Mandacan dan imam syafi'i dan ditolak oleh KPU kabupaten Manokwari Selatan Karena data tidak sesuai dengan info Pemilu dan info pemilu itu jadi rujukan Nota Dinas 716;
 - Saksi menyatakan bahwa ketidak sesuaian data terhadap B.1-KWK Parpol disitu harus ada kesesuaian siapa yang berwenang untuk mengajukan Pasangan Calon di Kabupaten Manokwari Selatan dan dicek di info pemilu 2 disitu masih tertera atas nama Yuliana Rumaikew dan Arman Rumbiak diberikan kuasa oleh DPP untuk mencalonkan;
 - Saksi menyatakan bahwa selain dihadirkan sebagai saksi, saksi adalah staf teknis divisi teknis dan saksi menjelaskan bahwa info pemilu adalah website yang di sediakan oleh KPU RI yang akan menampilkan surat kuasa dan siapa yang berwenang untuk mengusung Pasangan Calon disitu juga ada keterangan DPP info pemilu adalah website yang bisa diakses dan dilihat oleh semua orang;
 - Saksi menyatakan bahwa yang diketahui untuk menginput data ke info pemilu adalah DPP melalui aplikasi SIPOL setelah diupload dan terkonfirmasi oleh KPU RI dan langsung ditampilkan di info Pemilu dan apabila ada yang terbaru akan ditampilkan di info pemilu;
 - Saksi menyatakan bahwa info pemilu adalah produk Hukum KPU RI yang digunakan untuk memudahkan dan mengkrecek data anggota DPP,DPDP siapa saja dan yang berhak diberikan mandat itu siapa karena itu tertera disuratnya;
 - Saksi menyatakan bahwa yang menginput data sudah tentunya DPP Pusat yang input data pada SIPOL dan SIPOL adalah sistem informasi yang disediakan oleh KPU RI untuk Partai Politik manapun yang

- mengupdet informasi yang dibutuhkan di info pemilu yang bisa mengakses hanya Partai Politik dan itupun masing – masing;
- Saksi menyatakan bahwa SIPOl ini kewenangannya ke masing – masing Partai Politik yang memasukan data – data untuk diupload akan muncul pada info pemilu 2 dan info pemilu tidak bisa mengubah hanya menampilkan apa yang diubah pada SIPOl akan tertera dan bisa dilihat oleh yang mempunyai kepentingan;
 - Saksi menyatakan bahwa PKPU1 Tahun 2020 sebelumnya itu ada perubahan ketiga PKPU tentang aturan – aturan untuk pencalonan Gubernur atau Bupati syarat pencalonan di kpt 394 tahun 2020 tertera untuk syarat pencalonan dan syarat calon B.KWK Parpol yang berisi kesepakatan beberapa partai pengusung B.1-KWK Parpol menerangkan hanya satu partai yang berwenang mengusung dan masing – masing yang tertera di B.KWK Parpol ini akan memiliki satu B.1-KWK Parpol;
 - Saksi menyatakan bahwa tidak mengetahui tentang tanda terima model PP.KWK lampiran tentang surat keterangan rumah sakit Nota Dinas 716 di jadikan alat bukti dan di masukan dalam disc;
 - Saksi menyatakan bahwa perpanjangan pendaftaran pada tanggal 12 Oktober 2020 karena adanya Putusan Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan yang memberikan waktu kembali kepada Pasangan Calon Seblum Mandacan dan Imam Syafi'i untuk melakukan pendaftaran sesuai dengan hasil Musyawarah;
 - Saksi menyatakan bahwa mengetahui sebagian Putusan Bawaslu mewajibkan KPU Kabupaten Manokwari Selatan untuk memberikan Pendaftaran lanjutan hanya kepada Pasangan Calon Seblum Mandacan dan Imam Syafi'i;
 - Saksi menyatakan bahwa pemohon tidak menyesuaikan data antara berkas pncalonan dengan Info Pemilu 2 maka tidak ada kesesuaian data;
 - Saksi menyatakan bahwa tidak ada kesesuaian mandat antara dokumen fisik dan yang ditayangkan pada SIPOl dan mandat yang ditayangkan pada SIPOl atas nama Yuliana Rumaikew dan Arman Rumbiak dan pada Dokumen fisiknya atas nama Medina Ali dan Ardiyanto Mukimin;
 - Saksi menyatakan bahwa Nota Dinas 716 yang dipahami oleh saksi tentang SK kepengurusan Partai Politik tingkat Pusat, Provinsi dan kabupaten kota yang disampaikan kepada KPU dan Info Pemilu tercantum Kepengurusan Partai di manokwari selatan terlebih khususnya Partai PAN selain mandat;

- Saksi menyatakan bahwa pada waktu Penyerahan Dokumen fisik saksi ada sebagai dokumentasi dan tidak melihat secara langsung dan saksi ada saat konfirmasi dari LO Pusat dan Ketua KPU Kabupaten Manokwari Selatan;
 - Saksi menyatakan bahwa Persyaratan yang diajukan Pemohon untuk diperiksa B.KWK dan Persyaratan yang diajukan Pemohon tetap sama dengan Putusan 002;
 - Saksi menyatakan bahwa tidak ada kesesuaian mandat untuk Medina Ali dan Ardiyanto Mukimin selain Yuliana Rumaikew dan Arman Rumbiak yang ada hanya SK Kepengurusan;
 - Saksi menyatakan bahwa di Info Pemilu itu hubungannya ke SIPOL yang mengakses dan menginput atau merubah adalah Partai Politik dan setelah Proses Penginputan akan dimunculkan di Info Pemilu di KPU sendiri untuk Calon ada SILON dan datanya sudah sesuai dan lengkap baru dimasukan ke SILON untuk Pencalonan;
 - Saksi menyatakan bahwa SK KPU Nomor : 215 tentang Penetapan Pasangan Calon atas nama Markus Waran dan Wempy Welly Rengkung dan tidak ada nama Seblum Mandacan dan Imam Syafi'i;
- b. Saksi Arif Giyantoko, dalam kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut;
- Saat saksi memberikan kesaksian, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi telah diambil sumpah;
 - Bahwa saksi tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan pemohon dan termohon;
 - Saksi hadir sebagai operator Silon, untuk menjelaskan info pemilu sebagai validasi.
 - Saksi menjelaskan bahwa di info pemilu yang di tampilkan tidak ada berkas yang dibawa oleh pasangan SEMANIS, yang berupa surat mandat dan SK pengambilalihan.
 - Saksi menyatakan bahwa pada Pukul 23.30 WIT seharusnya berkas yang di taampilkan sesuai dengan amar putusan Bawaslu, tetapi sampai saat itu berkas tidak berubah:
 - Saksi menyatakan bahwa pada pukul 23.45 WIT, paslon SEMANIS menanyakan kepada operator silon, apakah pada pukul 00.00 SK sudah bisa dibuka, tetapi sampai penutupan pendaftaran bapason kesesuaian data pada info pemilu tidak ada perubahan.
 - Saksi mengatakan bahwa mengetahui pokok sengketa, yaitu tentang SK pencalonan terbaru tertanggal 15 Oktober 2020.

- Saksi menjelaskan bahwa hanya mengetahui bahwa SK Mandat itu jatuh kepada pasangan Paslon MAWAR dan bukan pasangan SEMANIS.
- Saksi mengatakan neyatakan bahwa, mengetahui proses tata cara pencalonan, dengan melampirkan dokumen persyaratan pencalonan serta dokumen syarat calon.
- Saksi menyatakan pada waktu kejadian hanya menampilkan data sesuai info pemilu, yang berupa SK Mandat atas nama yulia Rumaikew dan Arman Rumbiak serta SK pengambilalihan dan SK kepengurusan. Sedangkan berkas yang di terima oleh Komisioner, tidak ada di Silon.
- Saksi menyatakan bahwa sesuai dengan Amar Keputusan BAWASLU, ada 4 poin dan yang saksi sebutkan hanya 3 item yang harus di penuhi (1) SK mandat PAN/B (2) 2 lembar SK, salinan yang di legalisir dan penyesuaian data pada info pemilu.
- Saksi menyatakan bahwa hanya melihat 4 poin , karena saksi hanya diarahkan pada proses tahapan.
- Saksi menjelaskan bahwa pada saat keputusan KPU menyatakan berkas Bapaslon ditolak, Bapaslon SEMANIS menampilkan di HP tidak jelas terkait SK PAN dan tidak mengetahui SK PAN itu seperti apa, dan di info pemilu pun tidak ada SK Terbaru.
- Saksi menyatakan bahwa SK Kepengurusan di baca atas nama Ibu Medina Ali dan Adrianto Mukimin.
- Saksi menyatakan bahwa sebagai penyelenggara terutama sebagai staf teknis, bekerja sesuai Juknis, karena sebagai pedoman untuk memvalidasi berkas di info pemilu. Dimana info pemilu yang di tampilkan apabila Paslon telah lolos yaitu berupa berkas fom B1, form B, Sk kepengurusan, BB1KWK dan seterusnya yang sesuai dengan Juknis.
- Saksi menyatakan bahwa pada saat penyerahan berkas dari pasangan SEMANIS, dilakukan berdasar Juknis 394 dan validasi berdasarkan Info pemilu apabila di katakan berkas itu sah dan memenuhi syarat.
- Saksi menyatakan bahwa yang berhak melakukan kalifikasi data keputusan yang di ambil oleh komisioner.
- Saksi mengatakan bahwa, setelah kejadian tersebut dilakukan kordinasi ke KPU provinsi, Lalu ke KPU Pusat dan dilakukan berjenjang, dan di janjikan akan melakukan perubahan data sebelum pukul 00.00 WIT, tetapi sampai detik ini data belum di rubah.

- Saksi menyatakan pada tanggal 13, yang mendaftar adalah dari Wilayah daerah atau kabupaten.
- Saksi menyatakan bahwa paslon SEMANIS tidak membawa SK Mandat yang di Info pemilu dan surat pengambilalihan wewenang.
- Saksi menjelaskan apa itu juknis 758, yaitu surat dinas 758 dari KPU RI mengenai penjelasan ketentuan pasal 102, berdasarkan PKPU Nomor 3 tahun 2011 tentang pencalonan. serta syarat pencalonan di atur di PKPU Nomor 1 tahun 2020.
- Saksi menjelaskan bahwa apabila terjadi perbedaan data maka akan menggunakan info pemilu dengan juknis 716 poin 3; apabila terjadi perbedaan data kita menggunakan info pemilu.
- Saksi menjelaskan bahwa sistem informasi pemilu dari KPU sesuai dengan prosedur hukum dengan Keputusan KPU berdasarkan KPT No 134 tahun 2016;
- Saksi menyatakan apabila data dari Paslon dinyatakan lolos, baru akan di lakukan penginputan data dan itu akan tampil langsung di info pemilu.
- Saksi menyatakan bahwa di info pemilu 2 tidak ada nama dari Paslon SEMANIS;
- Saksi menyatakan bahwa tidak mendengar sama sekali info dari LO Partai PAN terkait dengan Berkas yang di masukan ke aplikasi Sipol;
- Saksi mengatakan bahwa ada desakan dari KPU Kabupaten Manokwari Selatan, kepada LO partai PAN Pusat atas Nama Haris untuk memasukan nama pasangan SEMANIS dalam aplikasi Sipol, sesuai dengan Surat mandat terbaru;
- Saksi menyatakan bahwa pada saat pemberkasan di Info pemilu 2 berkas yang di tampilkan tidak ada;
- Saksi mengatakan bahwa pernah dilakukan sosialisasi oleh Tim KPU ke tim SEMANIS terkait info pemilu;
- Saksi mengatakan bahwa tidak ada komunikasi dengan DPD PAN dan Pasangan paslon, tetapi hanya dilakukan sosialisasi kepada paslon SEMANIS;
- Saksi mengatakan bahwa pada info pemilu tidak terdapat nama dari pasangan SEMANIS;
- Saksi mengatakan bahwa pada saat berita acara pendaftaran bakal pasangan calon tidak lengkap, dimana dokumen yang di tampilkan secara fisik tidak sesuai dengan info pemilu;

D. KESIMPULAN PEMOHON

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengikuti seluruh proses musyawarah penyelesaian sengketa dalam permohonan *a quo*, Pemohon menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Dalil pokok Pemohon adalah :

1. Bahwa Termohon menolak pendaftaran Pemohon pada tanggal 13 Oktober 2020, padahal secara prosedural dan pemenuhan persyaratan, Pemohon telah melaksanakannya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku dan telah memenuhi syarat Pencalonan sebagaimana yang ditentukan undang-undang; atau
2. Pemohon telah memenuhi syarat calon dan syarat pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2020; dan
3. Pemohon mendaftarkan diri dan atau didaftarkan oleh Partai Amanat Nasional dan Partai Gerindra sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Pasal 39 ayat (3) huruf a, b, c dan e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2020;

URAIAN YURIDIS ANTARA DALIL PEMOHON, BUKTI-BUKTI SURAT, DAN KETERANGAN SAKSI

1. Bahwa benar pada tanggal 12 Oktober 2020, Pemohon telah mendaftarkan diri ke KPU Kabupaten Manokwari Selatan. Pendaftaran dilakukan oleh Pengurus Partai PAN Kabupaten Manokwari Selatan dan Pengurus Partai Gerindra Kabupaten Manokwari Selatan Bersama bakal pasangan calon;
2. Bahwa syarat pencalonan yang disertakan atau yang digunakan Pemohon dalam melakukan pendaftaran adalah :
 - a. Model B.1.KWK Parpol dari Partai Gerindra (bukti P-3)
 - b. Model B.1.KWK Parpol dari Partai Amanah Nasional (bukti P-4);
 - c. Model BB.KWK Parpol dari Partai Amanah Nasional (P-1 dan P-2)
3. Bahwa selain itu, sesuai dengan keterangan saksi Adriyanti Mukimin, pada pendaftaran Pemohon tanggal 12 Oktober 2020, ke KPU Kabupaten Manokwari Selatan, telah disertai atau didampingi secara factual oleh Ketua dan Sekretaris DPD Partai Amanah Nasional Kabupaten Manokwari Selatan serta Ketua dan Sekretaris DPD Partai Gerindra Kabupaten Manokwari Selatan;

4. Bahwa berdasarkan pada ketentuan dalam pada pasal 5 ayat (2) dan 35, 36 dan 39 PKPU Nomor 1 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2020, Pemohon telah terbukti mendaftarkan diri ke KPU Kabupaten Manokwari Selatan, dengan memenuhi syarat Calon dan Syarat Pencalonan sebagaimana diharuskan oleh peraturan perundang-undangan;
5. Bahwa demikian pula dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Termohon, terbukti secara factual, Pemohon telah menyerahkan secara fisik, dokumen pencalonan, berupa B.1 KWK Parpol, BB KWK Parpol dan SK Pengerusan yang sah dari Pengurus Partai Gerindra Kabupaten Manokwari Selatan dan Pengurus Partai Amanah Nasional Kabupaten Manokwari Selatan;
6. Bahwa fakta hukum berupa keterangan saksi-saksi, baik keterangan saksi Pemohon dan keterangan saksi Termohon, telah meneguhkan adanya SK kepengurusan partai Gerindra dan Partai Amanah Nasional Kabupaten Manokwari Selatan, yang sejalan pula dengan Surat KPU RI Nomor : 716/PL.02.02-SD/03/KPU/IX/2020 Tentang Penyampaian Salinan Keputusan Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten Kota tanggal 3 September 2020 sebelum masa pendaftaran Bakal pasangan calon;

Dari rangkaian bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dan keterangan saksi-saksi baik saksi Pemohon dan Termohon, dapat disimpulkan bahwa telah terbukti hal-hal pokok sebagai berikut :

Secara Faktual (Fakta) :

1. Pemohon telah mendaftarkan diri ke Termohon pada tanggal 12 Oktober 2020;
2. Pendaftaran Pemohon telah didampingi/dilakukan oleh Partai Gerindra dan Partai Amanah Nasional tingkat Kabupaten Manokwari Selatan yang sah pada tanggal 12 Oktober 2020, yang disertai atau dilengkapi dengan dokumen yang sah berupa syarat pencalonan, yaitu :
 - a. Model B.1.KWK Parpol dari Partai Gerindra;
 - b. Model BB. KWK Parpol dari Partai Amanah Nasional;

Secara Yuridis :

Pendaftaran Pemohon pada tanggal 12 Oktober 2020, telah bersesuaian dengan :

1. Undang-Undan Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
2. Ketentuan pada Pasal 5, 35, 36 dan 39 PKPU Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2020;
3. Surat KPU RI Nomor : 716/PL.02.02-SD/03/KPU/IX/2020 Tentang Penyampaian Salinan Keputusan Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten Kota tanggal 3 September 2020 sebelum masa pendaftaran Bakal pasangan calon;

Status Hukum Website [https : Infopemilu2.go.id/pilkada2020/sk_parpol](https://infopemilu2.go.id/pilkada2020/sk_parpol) Yang Dikelola KPU RI

Bahwa status hukum website KPU RI tersebut, yang didalamnya terdapat infopemilu2 yang terkait dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah se Indonesia, dijadikan Termohon sebagai syarat untuk menolak pendaftaran Pemohon, dapat disimpulkan bahwa :

1. Website yang dikelola KPU RI tersebut, bukanlah syarat calon dan syarat pencalonan, dan tidak diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Bukan pula sebagai syarat pencalonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, 35, 36 dan 39 pada PKPU Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2020;
3. Website KPU RI tersebut, bukan merupakan suatu peraturan perundang-undangan atau Sebagian peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia;
4. Sesuai dengan Namanya, Website yang dikelola KPU RI tersebut merupakan Media Informasi bagi masyarakat luas, dan bukan syarat pencalonan untuk mendaftarkan bakal pasangan calon;

Oleh karenanya, keberadaan Website KPU RI tersebut, yang dijadikan syarat pencalonan oleh Termohon merupakan Tindakan melanggar hukum dan tidak berdasar untuk dijadikan oleh Termohon sebagai syarat pencalonan Pemohon, selain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan PKPU Nomor 3 Tahun 2017 jo PKPU Nomor 9 Tahun 2020;

Demikian kesimpulan Pemohon ini, kiranya menjadi bahan pertimbangan yang sebaik-baiknya bagi Panitia Musyawarah pada Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan untuk menjatuhkan putusannya. Terima Kasih.

E. KESIMPULAN TERMOHON

Menimbang, bahwa setelah Termohon mengikuti seluruh proses musyawarah penyelesaian sengketa dalam permohonan *a quo*, Termohon menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

I. KESIMPULAN TERMOHON terhadap KEDUDUKAN PEMOHON

1. Bahwa terkait dengan kedudukan PEMOHON yang dihubungkan dengan Objek Sengketa Pemilihan yakni Keputusan TERMOHON Nomor:215/HK.03.1-

Kpt/9211/KPU-Kab/X/Tahun 2020 tertanggal 15 Oktober 2020 [**Bukti T.1**], diketahui PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk membatalkan Keputusan TERMOHON karena didalam Keputusan TERMOHON tersebut tidak terdapat nama PEMOHON karena Keputusan TERMOHON Nomor:215/HK.03.1-Kpt/9211/KPU-Kab/X/Tahun 2020 tertanggal 15 Oktober 2020 [*vide Bukti T.1*], sehingga dengan demikian TERMOHON dapat membuktikan dalil Jawaban TERMOHON tentang Kedudukan PEMOHON hal ini dipertegas dengan keterangan saksi PEMOHON yakni saksi ANDRIYANTO MUKIMIN dipersidangan menyatakan bahwa pada tanggal 15 Oktober 2020 saksi mengetahui Keputusan TERMOHON tersebut ditujukan kepada Markus Waran dan Wempy Rengkung dan bukan atas nama PEMOHON dan diperkuat oleh saksi TERMOHON yakni saksi ARIF GIANTOKO, S.Kom yang menyatakan bahwa Keputusan TERMOHON tidak terdapat nama PEMOHON melainkan MARKUS WARAN dan WEMPY RENGKUNG.

2. Bahwa PEMOHON tidak berhak untuk mengajukan keberatan terhadap Keputusan TERMOHON karena PEMOHON tidak memenuhi persyaratan dalam bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Manokwari Selatan, hal ini ditegaskan dalam Pasal 3 ayat 1 huruf a Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang telah mengalami perubahan dengan perubahan terakhir Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 , yang menegaskan: Peserta pemilihan adalah:

- a. *Pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta pemilihan.*

3. Bahwa permohonan PEMOHON bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 huruf b Peraturan Bawaslu Nomor 2 aquo yang menyatakan:

*Keputusan KPU Provinsi dan /atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) dikecualikan untuk:
Huruf b :*

“..Keputusan KPU Provinsi dan/atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai tindak lanjut dari putusan sengketa pemilihan Bawaslu Provinsi dan putusan sengketa pemilihan Bawaslu Kabupaten/Kota”.

II. KESIMPULAN TERMOHON ATAS TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa dalam Peraturan BAWASLU Nomor 2 Tahun 2020 aquo tidak mengenal adanya permohonan sengketa proses pemilihan yang kedua kalinya terhadap objek sengketa proses pemilihan yang sama yang telah diputus oleh Putusan BAWASLU sebelumnya dan seharusnya PEMOHON mengajukan sengketa proses pemilihan ini melalui mekanisme gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1) jo Pasal 154 ayat (1)

dan ayat (2) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

III. KESIMPULAN TERMOHON ATAS POKOK PERMOHONAN PEMOHON

1. Bahwa Keputusan TERMOHON yang dimohonkan Pemohon dalam sengketa proses Pemilihan dalam Register Perkara Nomor 003/PS.REG/91.9111/IX/2020 aquo sama sekali tidak dapat dihadirkan Pemohon sebagai bukti Pemohon dalam persidangan, sehingga Permohonan Pemohon seharusnya ditolak. Adapun Pokok Permohonan Pemohon dalam sengketa ini hanyalah pernyataan belaka.
2. PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan keberatan terhadap Keputusan TERMOHON dalam pengajuan permohonan kepada BAWASLU Kabupaten Manokwari Selatan karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, hal mana TERMOHON secara tegas telah menguraikan tentang pelanggaran PEMOHON terhadap ketentuan Pasal 154 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, karena bukan sebagai Peserta Pemilihan.
3. Bahwa Keputusan TERMOHON tersebut ditujukan kepada Pasangan Calon Bupati dan calon Bupati atas nama MARKUS WARAN,ST sebagai calon Bupati dan WEMPY RENGKUNG sebagai calon wakil Bupati selaku PESERTA PEMILIHAN.
4. Bahwa PEMOHON bukanlah peserta pemilihan karena PEMOHON masih merupakan bakal pasangan calon dan terbukti tidak memenuhi syarat, sehingga PEMOHON tidak berhak untuk mengajukan keberatan terhadap Keputusan TERMOHON hal ini ditegaskan dalam Pasal 3 ayat 1 huruf a Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang telah mengalami perubahan dengan perubahan terakhir Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 , yang menegaskan:
Peserta pemilihan adalah:
Pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta pemilihan.

5. Bahwa Keputusan TERMOHON hanya ditujukan kepada PESERTA PEMILIHAN bukan kepada PEMOHON dengan status sebagai bakal pasangan calon Peserta Pemilihan, sehingga permohonan PEMOHON tidak beralasan hukum dan harus ditolak seluruhnya.
6. Bahwa terhadap Bukti PEMOHON yang diserahkan kepada TERMOHON pasca putusan BAWASLU Nomor: 002/PS.REG/91.9111/IX/2020 tertanggal 5 Oktober 2020 tersebut yaitu:
 - Surat Pencalonan Dan Kesepakatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020 Dengan Partai Politik/ Gabungan Partai Politik (B-KWK Parpol) tertanggal 4 September 2020 didalamnya terdapat Partai AMANAH NASIONAL yang ditanda tangani oleh MEDINA ALI selaku Ketua dan ADRIYANTO MUKIMIN selaku Sekretaris DPD PAN Manokwari Selatan tertanggal 4 September 2020. [Bukti.T.3]
 - Surat Keputusan DPP Partai PAN Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/108/VI/2020 Tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan teranggal 30 Juni 2020 a.n Seblum Mandacan S.Th dan Imam Syafi'i, SE. [Bukti.T.4]
 - Surat Mandat Nomor: PAN/B/Mdt/KU-SJ/012/VIII/2020 tertanggal 12 September 2020 dari PARTAI AMANAT NASIONAL yang ditanda tangani oleh ZULKIFLI HASAN selaku Ketua Umum dan Edi Soeparno (yang seharusnya ditulis EDDY SOEPARNO) selaku Sekretaris Jenderal kepada MEDINA ALI dan ANDRIYANTO MUKIMIN untuk mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan. [Bukti T.5]
 - Surat Keputusan Nomor: PAN/A/Kpts/KU-SJ/320/VIII/2020 tentang Pengambil alihan wewenang Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020 tertanggal 12 September 2020. [Bukti T.6]

Kesemuanya bukti tersebut diserahkan kepada TERMOHON namun ketika di periksa pada laman KPU RI: website: <https://infopemilu2.go.id/pilkada2020/skparpol>, diketahui bukti PEMOHON tersebut tidak bersesuaian dengan bukti yang terdapat dalam: <https://infopemilu2.go.id/pilkada2020/skparpol>, sehingga permohonan PEMOHON ditolak.

7. Bahwa pentingnya Surat Mandat pasangan calon Bupati dan calon wakil Bupati yang harus terdaftar secara resmi pada aplikasi *SIPOL* dan website *infopemilu2* selain diserahkan kepada TERMOHON pada saat pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati ditegaskan dalam angka 3 Surat Ketua KPU Nomor: 716/PL.02.2-SD/03/KPU/IX/2020, Perihal: Penyampaian salinan

Keputusan Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Penjelasan Masa Perpanjangan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Tahun 2020, tertanggal 3 September 2020 yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota [**Bukti T.7**]

Pada angka 3 Surat Ketua KPU menegaskan:

Apabila terdapat perbedaan salinan keputusan kepengurusan tingkat kabupaten/kota yang disampaikan pimpinan partai politik tingkat provinsi kepada KPU Provinsi/KIP Aceh sebagaimana dimaksud pada angka 2, dengan salinan keputusan kepengurusan yang disampaikan oleh KPU melalui laman KPU dengan alamat website: <https://infopemilu2.kpu.go.id/pilkada2020/skparpol>, salinan kepengurusan partai politik yang sah adalah salinan yang disampaikan oleh KPU sebagaimana dimaksud pada angka 1;

8. Bahwa diketahui persyaratan PEMOHON yang diajukan kepada TERMOHON bertentangan dengan Surat Ketua KPU nomor: 716/PL.02.2-SD/03/KPU/IX/2020, Perihal: Penyampaian salinan Keputusan Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Penjelasan Masa Perpanjangan Pendaftaran Pasangan Calon dalam Pemilihan Tahun 2020, tertanggal 3 September 2020 diketahui bahwa nama PEMOHON tidak terdaftar dalam laman KPU RI dengan alamat website: <https://infopemilu2.kpu.go.id/pilkada2020/skparpol>. Melainkan nama yang tertera dalam alamat website: <https://infopemilu2.kpu.go.id/pilkada2020/skparpol>. Adalah atas nama YULIANA RUMAIKEUW dan ARMAN RUMBIK yang mengusung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan atas nama Markus Waran dan Wempy Rengkung dan bukan atas nama PEMOHON. [**Bukti T.8**]

9. Bahwa Surat Keputusan Nomor: PAN/A/Kpts/KU-SJ/320/VIII/2020 tentang Pengambil alihan wewenang Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020 tertanggal 12 September 2020 pada dictum Menetapkan pada angka 3 menyatakan: Segala keputusan dan surat surat terkait dengan pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan dari Partai Amanat Nasional yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.
10. Sehingga berdasarkan uraian diatas diketahui bahwa PEMOHON tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum aquo.

IV. KESIMPULAN TERMOHON TERHADAP ALASAN ALASAN PEMOHON

1. Bahwa Keputusan TERMOHON yang dimohonkan Pemohon dalam sengketa proses Pemilihan dalam Register Perkara Nomor 003/PS.REG/91.9111/IX/2020 aquo sama sekali tidak dapat dihadirkan Pemohon sebagai bukti Pemohon

dalam persidangan, sehingga Permohonan Pemohon seharusnya ditolak. Adapun Pokok Permohonan Pemohon dalam sengketa ini hanyalah pernyataan belaka.

2. Bahwa terhadap bukti bukti PEMOHON yang diajukan dalam sengketa proses pemilihan secara keseluruhan TIDAK TERDAFTAR SECARA RESMI dalam aplikasi SIPOL dan website KPU RI yakni: <https://infopemilu2.kpu.go.id/pilkada2020/skparpol>. Dan sebaliknya masih terdapat nama YULIANA RUMAIKEUW dan ARMAN RUMBIK, hal mana diketahui Surat Mandat Nomor: PAN/B/Mdt/KU-SJ/012/VIII/2020 tertanggal 12 September 2020 dari PARTAI AMANAT NASIONAL.
3. Bahwa diketahui seluruh bukti bukti PEMOHON yang diajukan oleh PEMOHON pada saat proses pendaftaran Pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan tidak diunggah dan/atau tidak ditampilkan dalam aplikasi SIPOL oleh DPP Partai Amanat Nasional sehingga bukti bukti PEMOHON tidak terpampang dalam website KPU RI: <https://infopemilu2.kpu.go.id/pilkada2020/skparpol>.

Kesimpulan bahwa bukti yang diajukan oleh PEMOHON pada saat pendaftaran ketika dicocokkan dengan bukti PEMOHON dalam website: <https://infopemilu2.kpu.go.id/pilkada2020/skparpol>. TIDAK SALING BERSESUAIAN

TANGGAPAN TERMOHON TERHADAP KETERANGAN SAKSI PEMOHON

1. Bahwa keterangan saksi ANDRIYANTO MUKIMIN dalam persidangan menyatakan bahwa setelah pasca putusan BAWASLU tanggal 5 Oktober 2015, TERMOHON telah melaksanakan putusan BAWASLU dengan melakukan sosialisasi dan membuka pendaftaran bagi PEMOHON.
2. Bahwa saksi hanya menyerahkan berkas PEMOHON kepada TERMOHON dan saksi tidak mengetahui apakah berkas PEMOHON telah diunggah oleh DPP PAN dalam aplikasi SIPOL atau belum karena saksi hanya melakukan koordinasi dengan Koordinator Wilayah (KORWIL).
3. Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi telah berkoordinasi dengan Koordinator Wilayah untuk menghubungi Pengurus DPP PAN akan tetapi tidak pernah ketemu karena Pengurus DPP tidak pernah berada ditempat.
4. Bahwa terhadap berkas PEMOHON saksi dan TERMOHON telah melakukan komunikasi melalui video calling (VC) dengan LO DPP PAN sdr Haris tentang berkas PEMOHON pada tanggal 12 Oktober 2020 pukul 23.45. WIT dan diketahui bahwa terhadap berkas PEMOHON tidak diproses oleh DPP PAN pada aplikasi SIPOL sehingga tidak termuat dalam website <https://infopemilu2.kpu.go.id/pilkada2020/skparpol>,

5. Bahwa saksi mengetahui Keputusan TERMOHON pada tanggal 15 Oktober 2015 namun saksi tidak mengetahui isi Keputusan TERMOHON karena tidak memiliki Keputusan tersebut.

Kesimpulan terhadap keterangan saksi PEMOHON bahwa saksi PEMOHON tidak mengetahui tentang data PEMOHON yang tidak ditampilkan dalam aplikasi SIPOL oleh DPP PAN karena data PEMOHON tidak termuat dalam aplikasi SIPOL pasca putusan BAWASLU sehingga data PEMOHON juga tidak termuat dalam website KPU RI: <https://infopemilu2.kpu.go.id/pilkada2020/skparpol>,

TANGGAPAN TERHADAP KETERANGAN SAKSI TERMOHON

Bahwa saksi yang dihadirkan TERMOHON yakni: Saksi SHALAHUDIN SALIM TSANI, S.Kom dan saksi ARIF GIANTOKO, S.Kom

Keterangan saksi SHALAHUDIN SALIM TSANI, S.Kom

1. Bahwa saksi sebagai tenaga teknis pada KPU Manokwari Selatan
2. Bahwa website infopemilu2 menjadi rujukan Surat Ketua KPU Nomor: 716/PL.02.2-SD/03/KPU/IX/2020 Perihal: Penyampaian salinan Keputusan Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Penjelasan Masa Perpanjangan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Tahun 2020, tertanggal 3 September 2020 yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
3. Bahwa saksi menerangkan bahwa Dokumen PEMOHON yang dibawa saksi telah diperiksa oleh TERMOHON namun ketika dicocokkan pada website KPU: <https://infopemilu2.kpu.go.id/pilkada2020/skparpol>, diketahui data PEMOHON tidak cocok dengan data yang tertera pada website KPU tersebut.
4. Bahwa saksi menerangkan berkas persyaratan pencalonan bakal pasangan calon oleh Partai/ gabungan partai di masukan dalam aplikasi SIPOL yang dimiliki oleh setiap partai pengusung/gabungan partai pengusung dan kemudian di upload oleh KPU RI dalam website: <https://infopemilu2.kpu.go.id/pilkada2020/skparpol> dan kemudian oleh KPU Kabupaten diakses melalui website: SILON.
5. Bahwa saksi menerangkan bahwa data fisik milik PEMOHON saat pendaftaran telah lengkap namun ketika dicocokkan dengan data PEMOHON dalam website KPU RI: <https://infopemilu2.kpu.go.id/pilkada2020/skparpol> diketahui data PEMOHON tidak bersesuaian

Keterangan saksi ARIF GIANTOKO, S.Kom

1. Bahwa saksi bekerja sebagai operator pada KPU Manokwari Selatan
2. Bahwa saksi menerangkan setelah pasca Putusan BAWASLU dilakukan sosialisasi dan pendaftaran ulang oleh TERMOHON kepada PEMOHON.

3. Bahwa saksi menerangkan website KPU RI: <https://infopemilu2.kpu.go.id/pilkada2020/skparpol> tidak mengalami perubahan sejak komunikasi dengan LO DPP PAN karena masih terdapat ketidak sesuaian data yang dibawa oleh PEMOHON saat pendaftaran ulang dengan data yang tertera dalam : <https://infopemilu2.kpu.go.id/pilkada2020/skparpol>.
4. Bahwa saksi menerangkan bahwa website KPU RI: <https://infopemilu2.kpu.go.id/pilkada2020/skparpol> memiliki dasar hukum yaitu Keputusan KPU RI Nomor: 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, tertanggal 28 Oktober 2016.
5. Bahwa benar pada tanggal 12 Oktober 2020 pukul 23.45 dilakukan komunikasi oleh TERMOHON via Video Calling (VC) dengan LO DPP PAN sdr HARIS dan hadir pula saksi PEMOHON, BAWASLU Kab.Manokwari Selatan dan dalam komunikasi tersebut sdr HARIS mengatakan akan mengunggah data PEMOHON ke dalam aplikasi SIPOL untuk diketahui oleh KPU RI melalui: website KPU RI: <https://infopemilu2.kpu.go.id/pilkada2020/skparpol> namun saksi menerangkan bahwa hingga saat ini sdr HARIS tidak pernah memasukan data PEMOHON ke dalam aplikasi SIPOL DPP PAN.

Kesimpulan keterangan saksi TERMOHON diketahui bahwa keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan keterangan kedua saksi TERMOHON tersebut bersesuaian dengan bukti yang diajukan TERMOHON.

Berdasarkan seluruh uraian Kesimpulan TERMOHON tersebut diatas maka TERMOHON menegaskan secara keseluruhan kesimpulan TERMOHON yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. PEMOHON tidak dapat membuktikan dalil permohonannya secara keseluruhan.
2. PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum untuk membatalkan objek sengketa proses perselisihan Pemilihan karena PEMOHON bukanlah peserta pemilihan melainkan masih sebagai bakal pasangan calon
3. Keterangan saksi PEMOHON secara keseluruhan dapat dibantah oleh keterangan saksi yang diajukan oleh TERMOHON
4. Bahwa permohonan PEMOHON dalam sengketa proses pemilihan ini, dilakukan setelah Putusan Bawaslu Nomor : 002/PS.REG/91.911/IX/2020 tertanggal 5 Oktober 2020 bertentangan dengan **Pasal 5 ayat huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Nomor: 2 Tahun 2020** tentang Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan:

*Keputusan KPU Provinsi dan /atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) dikecualikan untuk:
Huruf b :*

“..Keputusan KPU Provinsi dan/atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai tindak lanjut dari putusan sengketa pemilihan Bawaslu Provinsi dan putusan sengketa pemilihan Bawaslu Kabupaten/Kota”.

Berdasarkan Pasal 5 huruf b Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 aquo tersebut, maka Permohonan PEMOHON terhadap objek sengketa yang diterbitkan oleh TERMOHON tersebut HARUSLAH DIKESAMPINGKAN dan/atau setidaknya DITOLAK UNTUK SELURUHNYA, karena keputusan TERMOHON diterbitkan pada tanggal 15 Oktober 2020 setelah tindak lanjut dari putusan BAWASLU Kabupaten Manokwari Selatan Nomor : 002/PS.REG/91.911/IX/2020 tertanggal 5 Oktober 2020.

5. Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat 1 huruf a Peraturan BAWASLU aquo tersebut dihubungkan dengan ketentuan ketentuan hukum lainnya sebagaimana diuraikan dalam Jawaban TERMOHON ini, mohon untuk Majelis Hakim BAWASLU untuk bersikap tegas dan mandiri untuk memberikan kepastian hukum TERMOHON.

F. PERTIMBANGAN HUKUM

1. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Menimbang bahwa, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Nomor :215/HK.03.1-Kpt/9211/KPU-Kab/X/TAHUN2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2020 Tanggal 15 Oktober 2020 ,yang menetapkan Pasangan Calon Bupati atas nama Markus Waran,ST.MSi dan Calon Wakil Bupati atas nama Wempie Welly Rengkung,S.E.,M.Si (*vide* bukti T-1);
- b. Menimbang bahwa, berdasarkan tanda terima dokumen permohonan penyelesaian sengketa pemilihan Nomor: 006/PS.PNM/LG/91.9111/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan kepada Bawaslu kabupaten Manokwari selatan pada tanggal 19 Oktober 2020 dan perbaikannya tanggal 26 Oktober 2020 ;
- c. Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 154 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi undang-undang (Undang-undang Pemilihan) menyatakan *peserta pemilihan mengajukan keberatan terhadap Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi dan/ atau Panwaslu Kabupaten/kota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan;*

- d. Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota menyatakan *permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan dan/atau berita acara KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan;*
- e. Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 22 ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota menyatakan *pemohon menyampaikan perbaikan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan diterima oleh pemohon;*
- f. Menimbang bahwa, berdasarkan berita acara Verifikasi Hasil Perbaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan tanggal 27 Oktober 2020, permohonan pemohon diregistrasi dengan Nomor Registrasi: 003/PS.REG/91.9111/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020;
- g. Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Musyawarah menilai, pengajuan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan *a quo* masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan.

2. OBJEK SENGKETA

- a. Menimbang bahwa, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Nomor :215/HK.03.1-Kpt/9211/KPU-Kab/X/TAHUN2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2020 Tanggal 15 Oktober 2020 ,yang menetapkan Pasangan Calon Bupati atas

nama Markus Waran,ST.MSi dan Calon Wakil Bupati atas nama Wempie Welly Rengkung,S.E.,M.Si (*vide* bukti T-1);

- b. Menimbang bahwa, dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan *a quo*, Pemohon atas nama Seblum Mandacan,S.Th.,M.A dan Imam Syafi'i, S.E tidak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2020.
- c. Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang menyatakan: (1). *Sengketa pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas: a. sengketa pemilihan antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan;*
- d. Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota menyatakan:
(1) *Sengketa pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terjadi akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menyebabkan hak peserta pemilihan dirugikan secara langsung.*
(2) ...
(3) *Keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat keputusan KPU Provinsi atau surat keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagai objek Sengketa Pemilihan.*
(4) ...
- e. Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Musyawarah menilai objek sengketa dalam permohonan *a quo* memenuhi ketentuan mengenai objek sengketa penyelesaian sengketa pemilihan.

3. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Menimbang bahwa, pemohon dalam permohonan *a quo* adalah Seblum Mandacan, S.Th.MA dan Imam Syafi'i, SE merupakan warga Negara yang telah mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan;
- b. Menimbang bahwa, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Nomor :215/HK.03.1-Kpt/9211/KPU-Kab/X/TAHUN2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil

Bupati Manokwari Selatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2020 Tanggal 15 Oktober 2020, yang menetapkan Pasangan Calon Bupati atas nama Markus Waran, ST.MSi dan Calon Wakil Bupati atas nama Wempie Welly Rengkung, S.E., M.Si (*vide bukti T-1*);

- c. Menimbang bahwa, dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan *a quo*, Pemohon atas nama Seblum Mandacan, S.Th., M.A dan Imam Syafi'i, S.E tidak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2020;
- d. Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota menyatakan: *pemohon dalam penyelesaian sengketa pemilihan terdiri atas: a. Bakal pasangan calon; atau b. Pasangan calon;*
- e. Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Musyawarah menilai kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon dalam permohonan *a quo* memenuhi ketentuan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) penyelesaian sengketa pemilihan.

4. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) TERMOHON

- a. Menimbang bahwa, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Nomor :215/HK.03.1-Kpt/9211/KPU.Kab/X/TAHUN 2020 tentang Penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2020, tanggal 15 Oktober 2020, diterbitkan oleh KPU Kabupaten Manokwari Selatan (*vide bukti T-1*);
- b. Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf a Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota menyatakan: *termohon dalam penyelesaian sengketa pemilihan terdiri atas: a. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa pemilihan antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan;*
- c. Menimbang bahwa, berdasarkan huruf a dan huruf b sebagaimana terurai di atas, maka menurut Majelis Musyawarah, kedudukan hukum (*legal standing*) termohon dalam sengketa *a quo* memenuhi ketentuan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) penyelesaian sengketa pemilihan.

5. KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

- a. Menimbang bahwa, Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan beralamat di Jalan Sujarwo Condronegoro, Kelurahan Abreso, Kecamatan Ransiki, Kabupaten Manokwari selatan, Provinsi Papua Barat;
- b. Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 142 Undang-undang Pemilihan, menyatakan: *sengketa pemilihan terdiri atas: a. sengketa antar peserta pemilihan; dan b. sengketa antar peserta pemilihan dan penyelenggara pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota*. Selanjutnya Pasal 143 ayat (1) Undang-undang Pemilihan menyatakan Bawaslu dan *Panwaslu berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam pasal 142*, ditentukan pula pada ketentuan Pasal 143 ayat (2) Undang-undang Pemilihan bahwa *Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan*;
- c. Menimbang bahwa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019 tanggal 29 Januari 2020 telah menentukan frasa "Panwaslu Kabupaten" pada intinya dimaknai sebagai "Bawaslu Kabupaten/Kota";
- d. Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota menyatakan: *(1) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa. (2) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa pemilihan*;
- e. Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d sebagaimana terurai di atas, maka Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan *a quo*.

G. PENDAPAT HUKUM MAJELIS

Menimbang bahwa, setelah Majelis Musyawarah memeriksa dengan seksama Permohonan Pemohon serta jawaban Termohon, Majelis Musyawarah akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan para pihak dalam pokok-pokok permohonan dan jawaban serta dalil dan bukti yang diajukan sebagai berikut:

1. Menimbang bahwa, pada pokoknya Pemohon keberatan dengan adanya tindakan Termohon dalam mengeluarkan objek sengketa *in casu* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Nomor: 215/HK.03.1-Kpt/9211/KPU-Kab/X/TAHUN2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

- Manokwari Selatan Tahun 2020 Tanggal 15 Oktober 2020, yang menetapkan Pasangan Calon Bupati atas nama Markus Waran, ST.MSi dan Calon Wakil Bupati atas nama Wempie Welly Rengkung, S.E., M.Si (*vide* bukti T-1,);
2. Menimbang bahwa, dalam objek sengketa *a quo*, Pemohon atas nama Seblum Mandacan, S.Th., M.A dan Imam Syafi'i, S.E tidak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2020;
 3. Menimbang bahwa, pada tanggal 23 September 2020 Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan meregistrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan yang terjadi antara Pemohon atas nama Seblum Mandacan, S.Th., M.A dan Imam Syafi'i, S.E sebagai bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2020 dengan Termohon atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan dengan Nomor Register: 002/PS.REG/91.9111/IX/2020, dengan amar putusan sebagai berikut:
 - Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
 - Membatalkan Berita Acara Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020 Nomor: 230/PL.01.1-BA/9911/KPU-Kab/IX/2020, Tanggal 14 September 2020;
 - Memerintahkan Termohon untuk membuka kembali pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan atas nama Seblum Mandacan, S.Th., MA dan Imam Syafi'i, SE;
 - Memerintahkan Pemohon untuk: (1) menyerahkan dokumen asli Surat Mandat Nomor: PAN/B/Mdt/KU-SJ/012/VIII/2020 Tanggal 12 September 2020; (2) menyerahkan seluruh dokumen persyaratan pencalonan dari Partai Politik/Gabungan Partai Politik Pengusung yang mencalonkan Pemohon; dan (3) Memastikan kesesuaian data SIPOL dan Infopemilu2 dengan dokumen persyaratan pencalonan;
 - Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan Berita Acara Pendaftaran Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020 atas nama Seblum Mandacan, S.Th., MA dan Imam Syafi'i, SE yang menyatakan DITERIMA sepanjang dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon Lengkap dan Memenuhi Syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak putusan ini dibacakan (*vide* bukti T-2).
 4. Menimbang bahwa, pada tanggal 13 Oktober 2020, Termohon mengeluarkan Berita Acara Pendaftaran Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020 Nomor: 359/PL.02.2-BA/9211/KPU.Kab/X/2020, yang menerangkan bahwa berdasarkan hasil

penelitian dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020 atas nama Seblum Mandacan,S.Th,MA dan Imam Syafi'i, SE dokumen persyaratan pencalonan Pemohon adalah Tidak Lengkap karena ketidaksesuaian dokumen asli Partai Amanat Nasional dengan infopemilu2 sebagaimana yang diminta oleh amar putusan Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan Nomor Register: 002/PS.REG/91.9111/IX/2020 sehingga dinyatakan DITOLAK (vide bukti P-9);

5. Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 39 Undang-undang Pemilihan, yang menyatakan *“Peserta Pemilihan adalah Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota yang diusungkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik dan/atau Pasangan Calon Perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang”*;
6. Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 40 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Undang-undang Pemilihan, menyatakan :
 - (1) *Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25 % (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan;*
 - (2) *Dalam hal Partai politik atau gabungan Partai Politik dalam mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika hasil bagi jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menghasilkan angka pecahan maka perolehan dari jumlah kursi dihitung dengan pembulatan ke atas;*
 - (3)
 - (4) *Partai Politik atau gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengusulkan 1 (satu) pasangan calon.*
7. Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 42 ayat (2), ayat (5), ayat (5a), dan ayat (6) Undang-undang Pemilihan, menyatakan:
 - (1) ...
 - (2) *Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota di daftarkan ke KPU Kabupaten/Kota oleh Partai Politik, gabungan Partai Politik, atau perseorangan;*
 - (3) ...
 - (4) ...
 - (4a) ...

- (5) *Pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota oleh Partai Politik ditandatangani oleh ketua Partai Politik dan sekretaris Partai Politik tingkat kabupaten/kota disertai Surat Keputusan Pengurus Partai Politik tingkat Pusat tentang Persetujuan atas calon yang diusulkan oleh Pengurus Partai Politik tingkat Provinsi;*
- (5a) *Dalam hal pendaftaran pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dilaksanakan oleh pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota, pendaftaran pasangan calon yang telah disetujui Partai Politik tingkat Pusat, dapat dilaksanakan oleh pimpinan Partai Politik tingkat Pusat;*
- (5) *Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota oleh gabungan Partai Politik ditandatangani oleh para ketua Partai Politik dan para sekretaris Partai Politik di tingkat Provinsi atau para ketua Partai Politik dan para sekretaris Partai Politik di tingkat kabupaten/kota disertai Surat Keputusan masing-masing Pengurus Partai Politik tingkat Pusat tentang Persetujuan atas calon yang diusulkan oleh Pengurus Partai Politik tingkat provinsi dan/atau Pengurus Parpol tingkat kabupaten/kota.*
8. Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 6 ayat (1) sampai dengan ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan:
- (1) *Partai Politik atau Gabungan Partai Politik hanya dapat mendaftarkan 1 (satu) Bakal Pasangan Calon.*
 - (2) *Partai Politik dapat bersepakat dengan Partai Politik lain untuk membentuk gabungan dalam mendaftarkan Bakal Pasangan Calon.*
 - (3) *Partai Politik atau Gabungan Partai Politik melakukan kesepakatan dengan Bakal Pasangan Calon untuk didaftarkan mengikuti Pemilihan.*
 - (4) *Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah mendaftarkan Bakal Pasangan Calon kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, tidak dapat menarik dukungannya sejak pendaftaran;*
 - (5) *Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik dukungan dan/atau menarik bakal calon dan/atau Bakal Pasangan Calon yang telah didaftarkan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tersebut dianggap tetap mendukung Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan dan tidak dapat mengusulkan bakal calon atau Bakal Pasangan Calon pengganti;*

- (6) *Bakal calon yang telah menandatangani kesepakatan pengusulan dan telah didaftarkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, tidak dapat mengundurkan diri sejak pendaftaran;*
- (7) *Dalam hal bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengundurkan diri, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan bakal calon dan/atau bakal calon*
9. Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 39 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (3a), ayat (3b), ayat (3b1), ayat (5), ayat (7), dan ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang menyatakan:
- (1) *Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat provinsi mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat kabupaten/kota mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota selama masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3).*
- (2) *Dalam hal pendaftaran Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat daerah provinsi atau tingkat daerah kabupaten/kota, pendaftaran Bakal Pasangan Calon yang telah disetujui Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat pusat dapat dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat pusat.*
- (3) *Dalam mendaftarkan Bakal Pasangan Calon oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Partai Politik atau Gabungan Partai Politik harus memenuhi persyaratan:*
- a. *pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3);*
 - b. *menyertakan surat pencalonan dan kesepakatan Bakal Pasangan Calon dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;*
 - c. *menyertakan dokumen syarat calon dan surat persetujuan Pasangan Calon yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat;*
 - d. *menyertakan keputusan pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi untuk Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*

- e. menyertakan keputusan pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau provinsi tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan, untuk Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
- (3a) Dalam hal pendaftaran Bakal Pasangan Calon dilakukan oleh Partai Politik tingkat pusat, pendaftaran harus menyertakan keputusan pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang pengambilalihan wewenang Partai Politik tingkat provinsi atau tingkat kabupaten/kota dalam pendaftaran Pasangan Calon.
- (3b) Dalam hal pimpinan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) berhalangan, surat pencalonan dan kesepakatan serta surat persetujuan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c ditandatangani oleh pengurus Partai Politik tingkat pusat yang memperoleh mandat berdasarkan mekanisme pengambilan keputusan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan.
- (3b1) Dalam hal pimpinan Partai Politik tingkat pusat berhalangan, surat persetujuan Pasangan Calon ditandatangani oleh pengurus Partai Politik tingkat pusat yang memperoleh mandat berdasarkan mekanisme pengambilan keputusan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan.
- (5) Pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) wajib hadir pada saat pendaftaran
- (7) Dalam hal pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau salah satu bakal calon atau Bakal Pasangan Calon tidak dapat hadir pada saat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, atau Bakal Pasangan Calon tidak dapat melakukan pendaftaran, kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan oleh halangan yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.
- (8) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan bakal calon, yang secara kumulatif tidak memenuhi persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyatakan tidak menerima pendaftaran tersebut, menuangkan dalam Berita Acara dan mengembalikan dokumen pendaftaran bakal calon kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan.

10. Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang menyatakan: *Dalam menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota bertugas :*

- a. menerima dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan;
- b. meneliti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (3) huruf a;
- c. meneliti dokumen persyaratan pencalonan yaitu:
 1. keabsahan terhadap dokumen dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf b dilakukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri yang diterima oleh KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (6); dan
 2. keabsahan terhadap dokumen dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf e dilakukan dengan berpedoman pada kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan tingkat kabupaten/kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang disampaikan oleh KPU atau KPU Provinsi/KIP Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) dan ayat (7); atau
 3. kelengkapan dokumen keputusan pengambilalihan kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi atau tingkat kabupaten/kota.
- d. berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menggunakan Tanda Terima pendaftaran formulir Model TT.1-KWK, yang berisi:
 1. nama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan Bakal Pasangan Calon;
 2. nomor dan tanggal keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat dan/atau keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
 3. nomor dan tanggal Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Bakal Pasangan Calon yang diusulkan oleh pengurus Partai Politik tingkat provinsi atau pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota, yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau nama lain Pimpinan Partai Politik tingkat pusat;
 4. hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;

5. *alamat dan nomor telepon bakal calon, alamat dan nomor telepon kantor Pimpinan Partai Politik atau masing-masing kantor Pimpinan Partai Politik yang bergabung mendaftarkan Bakal Pasangan Calon; dan*
6. *jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon.*

e ...

f ...

g ...

h. memberikan formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf d kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Bakal Pasangan Calon atau formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf f kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan;

i ...

j. memasukkan data ke dalam Sistem Informasi Pencalonan berupa:

1. *Bakal Pasangan Calon dan data dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik; dan*
2. *...*

11. Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 102 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang menyatakan:

(1) *Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang diterima pendaftarannya dan masih terdapat Partai Politik atau Pasangan Calon perseorangan yang belum mendaftar, dilakukan perpanjangan pendaftaran, dengan ketentuan:*

- a. *apabila perolehan kursi dari satu atau lebih Partai Politik yang belum mendaftar mencapai paling kurang 20% (dua puluh persen) atau perolehan suaranya mencapai paling kurang 25% (dua puluh lima persen), maka komposisi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusung Pasangan Calon yang telah diterima pendaftarannya, tidak dapat diubah;*
- b. *apabila perolehan kursi dari satu atau lebih Partai Politik yang belum mendaftar tidak mencapai paling kurang 20% (dua puluh persen) atau perolehan suaranya tidak mencapai paling kurang 25% (dua puluh lima persen), maka Pasangan Calon yang telah diterima pendaftarannya dapat mendaftar kembali dengan komposisi Partai Politik atau gabungan partai politik yang berbeda; atau*

(2) *apabila terdapat bakal Pasangan Calon perseorangan yang telah menyerahkan syarat dukungan serta telah mengikuti penelitian administrasi dan faktual, namun tidak mendaftar pada masa pendaftaran,*

dapat mendaftar pada masa perpanjangan pendaftaran. Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang diterima pendaftarannya dan tidak terdapat Partai Politik atau beberapa Partai Politik yang belum mendaftar, dilakukan perpanjangan pendaftaran bagi Pasangan Calon perseorangan yang telah menyerahkan syarat dukungan serta telah mengikuti penelitian administrasi dan faktual, namun tidak mendaftar pada masa pendaftaran.

(3) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang memenuhi syarat, dilakukan pembukaan kembali pendaftaran.

12. Menimbang bahwa, ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang mengatur Indikator Pemenuhan kelengkapan dan keabsahan persyaratan pencalonan Bakal Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik berdasarkan Keputusan Menteri tentang Kepengurusan Partai Politik Tingkat Pusat yang menjadi pedoman dalam melakukan verifikasi formulir B.1-KWK Parpol sesuai dengan keputusan Menteri yang diterima KPU dan diunggah di laman KPU;
13. Menimbang bahwa, ketentuan angka 3 Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 716/PL.02.2-SD/03/KPU/IX/2020 perihal Penyampaian Salinan Keputusan Kepengurusan Partai Politik Tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Penjelasan Masa Perpanjangan Pendaftaran Pasangan Calon dalam Pemilihan Tahun 2020 yang menyatakan: Apabila terdapat perbedaan terhadap Salinan keputusan kepengurusan tingkat Kabupaten/Kota yang disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi kepada KPU Provinsi/KIP Aceh sebagaimana dimaksud pada angka 2, dengan Salinan Keputusan kepengurusan yang disampaikan oleh KPU melalui laman KPU dengan alamat website: <https://infopemilu2.go.id/pilkada2020/skparpol>, Salinan keputusan kepengurusan partai politik yang sah adalah Salinan yang disampaikan oleh KPU sebagaimana dimaksud pada angka 1;
14. Menimbang bahwa, berdasarkan alasan Permohonannya, Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa permasalahan pokok yang dialami Pemohon yakni data pada sistem informasi infopemilu2 yang tidak sinkron (sama) pada data dokumen fisik yang diajukan Pemohon kepada Termohon yang mana pada infopemilu2 tertulis nama Ketua dan Sekretaris DPD PAN Kabupaten Manokwari Selatan adalah Yuliana Rumaikew (Ketua) dan Arman Rumbiak (Sekretaris). Sedangkan SK kepengurusan DPD PAN Kabupaten Manokwari Selatan yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM tahun 2015-2020 ketuannya

adalah Medina Ali dan sekretaris Adriyanto Mukimin. Akibat nama ketua dan sekretaris DPD PAN Kabupaten Manokwari Selatan yang tercatat dalam infopemilu2 adalah Yuliana Rumaikew dan Arman Rumbiak maka dilakukan komunikasi dan konfirmasi oleh Pemohon maupun oleh Termohon yang diawasi Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan dengan LO Partai Amanat Nasional yang menangani masalah sistem informasi infopemilu2, yang mana terkonfirmasi bahwa benar kepengurusan yang sah pada DPD PAN Kabupaten Manokwari Selatan adalah Medina Ali sebagai ketua dan Adriyanto Mukimin sebagai sekretaris;

15. Menimbang bahwa, dalam jawaban Termohon, Termohon mendalilkan pada pokoknya bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk membatalkan keputusan Termohon *in casu* objek sengketa karena dalam keputusan tersebut tidak terdapat nama Pemohon sehingga Pemohon tidak dirugikan akibat keputusan Termohon *a quo*;
16. Menimbang bahwa, dalam jawaban Termohon, Termohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon telah mengajukan keberatan terhadap Termohon melalui Penyelesaian Sengketa Pemilihan dengan nomor register: 002/PS.REG/91.9111/IX/2020 tertanggal 5 Oktober 2020 yang telah diputuskan oleh Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan dengan amar putusan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian, yang mana Termohon telah melaksanakan semua amar putusan Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan dan sebaliknya Pemohon tidak melaksanakan amar putusan Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan *a quo* tersebut karena tidak melengkapi persyaratan sebagaimana amar putusan Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan *a quo* yakni:
 - bahwa syarat pencalonan Pemohon (*vide* bukti T-3, bukti T-4, bukti T-5, bukti T-6) tidak sesuai dengan perintah yang ditetapkan dalam amar putusan ke-4 putusan Bawaslu *a quo* dan juga bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak terdapat dalam aplikasi SIPOL dan website: <https:infopemilu2.go.id/pilkada2020/skparpol>.
 - bahwa terdapat kejanggalan Surat Mandat Nomor: PAN/B/Mdt/KU-SJ/012/VIII/2020 tertanggal 12 September 2020 dari Partai Amanat Nasional yang ditandatangani oleh Zulkifli Hasan selaku Ketua Umum dan Edi Soeparno (yang seharusnya ditulis **Eddy Soeparno**) selaku Sekretaris Jenderal kepada Medina Ali dan Adriyanto Mukimin untuk mendaftarkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan, dibuat pada bulan agustus yakni pada angka romawi:.../VIII/2020 namun ditandatangani pada tanggal 12 bulan September 2020;
 - bahwa Surat Keputusan Nomor: PAN/A/Kpts/KU-SJ/320/VIII/2020 tentang Pengambilalihan wewenang pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020 tertanggal 12 September

2020 yang ditandatangani oleh Zulkifli Hasan selaku Ketua Umum dan Eddy Soeparno selaku Sekretaris Jenderal kepada Medina Ali dan Adriyanto Mukimin untuk mendaftarkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan tidak secara resmi dalam aplikasi SIPOL dan website: <https://infopemilu2.go.id/pilkada2020/skparpol>;

17. Menimbang bahwa, terhadap dalil para pihak Majelis Musyawarah menilai bahwa pada dasarnya Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan kepada Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan dengan Nomor Register: 002/PS.REG/91.9111/IX/2020 dan telah diputus oleh Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan dengan amar putusan yang telah diuraikan pada angka 3 Pertimbangan Majelis ini. Pada pelaksanaan tindak lanjut putusan Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan tersebut Pemohon tidak dapat melaksanakan sesuai dengan amar putusan yang mana memerintahkan Pemohon untuk memastikan kesesuaian data SIPOL dan Infopemilu2 dengan dokumen persyaratan pencalonan yang telah ditentukan dalam angka 3 Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 716/PL.02.2-SD/03/KPU/IX/2020 perihal Penyampaian Salinan Keputusan Kepengurusan Partai Politik Tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Penjelasan Masa Perpanjangan Pendaftaran Pasangan Calon dalam Pemilihan Tahun 2020 yang menyatakan: Apabila terdapat perbedaan terhadap Salinan keputusan kepengurusan tingkat Kabupaten/Kota yang disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi kepada KPU Provinsi/KIP Aceh sebagaimana dimaksud pada angka 2, dengan Salinan Keputusan kepengurusan yang disampaikan oleh KPU melalui laman KPU dengan alamat website: <https://infopemilu2.go.id/pilkada2020/skparpol>, Salinan keputusan kepengurusan partai politik yang sah adalah Salinan yang disampaikan oleh KPU. Hal ini dipertegas dengan keterangan saksi Termohon atas nama Arif Giantoko yang pada pokoknya menyampaikan pada tanggal 12 Oktober 2020 pukul 23.45 WIT yang mana merupakan hari terakhir perpanjangan pendaftaran bakal pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan pasca putusan Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan, Pemohon menanyakan kepada LO DPP PAN atas nama Haris apakah pada pukul 24.00 WIT infopemilu2 sudah dapat diubah. LO DPP PAN atas nama Haris menjawab yang pada pokoknya Termohon menerima saja dulu pendaftarannya sambil akan diubah infopemilu2. Tetapi sampai pada saat penutupan pendaftaran bakal pasangan calon tetap tidak terdapat perubahan data pada website: <https://infopemilu2.go.id/pilkada2020/skparpol>. Sehingga pendaftaran bakal pasangan calon atas nama Pemohon DITOLAK sesuai dengan Berita Acara pendaftaran bakal pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Nomor: 359/PL.02.2-BA/9211/KPU.Kab/X/2020 tertanggal 13

Oktober 2020. Dengan demikian, Majelis Musyawarah menyimpulkan tindakan Termohon dalam mengeluarkan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan hukum;

Menimbang bahwa, terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti lain yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon yang tidak terkait Petitum Pemohon dan tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon atau Termohon serta di luar kewenangan Majelis Musyawarah untuk memutus, Majelis Musyawarah menilai tidak relevan untuk mempertimbangkannya.

H. KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan pendapat hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Musyawarah menilai dan berkesimpulan sebagai berikut:

1. Tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Surat Keputusan yang diajukan dalam permohonan merupakan objek sengketa Pemilihan;
3. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan;
4. Majelis Musyawarah berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;
5. Permohonan Pemohon tidak memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020 *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali kota dan Wakil Wali kota;

MEMUTUSKAN

Menolak Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan pada hari Sabtu tanggal tujuh bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh yang dihadiri oleh **1) Inggrit Arvanita Sabubun, SE.,MM 2) Nansen F Mansumber, SH 3) Saul Rawar** masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Minggu tanggal Delapan bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh oleh **1) Inggrit Arvanita Sabubun, SE.,MM 2) Nansen F Mansumber, SH 3) Saul Rawar** masing-masing sebagai Majelis Musyawarah Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan dan dibantu oleh **Uding, S.P** sebagai sekretaris.

Majelis Musyawarah Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan

Anggota Majelis

Ketua Majelis

Anggota Majelis

Ttd.

Ttd.

Ttd.

(Nansen F. Mansumber)

(Inggrit Arvanita Sabubun)

(Saul Rawar)

Sekretaris

Ttd.

Uding, S.P

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan
Aslinya

Tanggal 08 November 2020

Kepala Sekretariat
Bawaslu Provinsi Papua Barat

(Benediktus Wahon, S.Sos., MM)